

رَعِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  
Al Muhibbin Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

حَفَظَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  
Asy-Syaikh 'Abdul Muhsin bin Hamd Al 'Abbaad Al Badr

# Takfir, Otak Teroris

Menguak Ideologi Teroris



**B**elakangan ini perhatian kita banyak disibukkan dengan isu terorisme. Mulai dari peledakan-peledakan, pembunuhan dan berbagai bentuk tindakan terror lainnya.

Realita menunjukkan bahwa mayoritas pelakunya muslim, bahkan mereka dengan bangga mengaku menjalankan tugas "jihad", meski harus mati dengan bunuh diri, tapi mereka meyakini sebagai tugas suci untuk mencapai kebahagiaan hakiki.

Jihad disyari'atkan dalam Islam untuk menegakkan kalimat tauhid laa ilaaha illallah dan menjaga harga diri kaum muslimin. Namun ulah nakal "jihad" mereka tidak menggapai salah satunya, apalagi duanya. Bahkan yang terjadi sebaliknya, tindakan ngawur mereka menjatuhkan citra Islam secara umum dan mendiskreditkan jihad yang sebenarnya. Diperparah lagi, yang menanggung dampaknya adalah kaum muslimin secara luas yang tidak ada sangkut-pautnya dengan kegiatan terror mereka.

Melalui tulisan dua ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah ini, terungkaplah bahwa akar terror mereka sudah ada sejak dahulu dan sudah diingatkan oleh Rasulullah ﷺ. Semoga buku ini dapat menjadi sebab terjaganya kaum muslimin dari terjangkiti virus terror yang telah dipelopori oleh kaum khawarij.



ISBN: 979-25-3180-7

9 799792 531809 >

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



Al Muaddits Asy-Syaikh Muhammad Nizar bin Umar ibn Abani

وَسَعْيُهُ تَعَالَى مَعْلَمَةً لِلْجَنَاحِيَّاتِ

# Idjtimaujetuh

Mengungkap Ideologi Teroris



# **Takfir, Otak Teroris. MENGUAK IDEOLOGI TERORIS**

---

Judul Asli Buku Pertama:

فتنة التكفير

Karya:

Al Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Penerjemah:

Al Ustadz Ja'far Salih

Judul Asli Buku Kedua

بِأَيِّ عَقْلٍ وَرِبْسٍ يَكُونُ التَّفْجِيرُ وَالْتَّدْمِيرُ حِلَارًا؟!  
وَيَحْكُمُ... أَفِيقُوا يَا شَبَابًا!

Penulis:

Asy-Syaikh 'Abdul Muhsin bin Hamd Al-'Abbaad Al-Badr

Al Madinah Al Munawarah

Cetakan pertama 1424 H - 2003 M

Penerjemah:

Abu Zufar Hammad MF

Editor : Abu Muqbil Ahmad Yuswaji

Cetakan Pertama : Dzulqa'dah 1426 H/Desember 2005 M

Tata Letak : Mitra Grafika Klaten

Penerbit : Pustaka Salafiyah

Jl. Fatahillah I no. 27, Kampung Curug, Tanah Baru, Beji,

Depok, Jawa Barat. 0815-8132618

Email : pustaka\_salafiyah@yahoo.coom

---

---

## DAFTAR ISI

---

Halaman Judul Indonesia .....	
Copy Right .....	
Daftar Isi .....	5
<b>TAKFIR OTAK TERORIS .....</b>	<b>7</b>
❖ Muqaddimah .....	9
❖ Sambutan Samahatul 'Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz <small>毅</small> .....	49
❖ Komentar Fadilatus Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin <small>毅</small> .....	58
<b>TERORISME TINDAKAN DILUAR ISLAM DAN KEMANUSIAAN .....</b>	<b>61</b>
❖ Dengan Dasar Akal dan Agama Apakah Membuat Kerusakan dan Kehancuran dikatakan Sebagai Jihad .....	82
◆ Tentang besarnya urusan membunuh dan bahayanya di dalam syari'at-syari'at terdahulu .....	84

- ◆ Tentang seorang muslim membunuh dirinya karena sengaja atau tersalah ..... 89
- ◆ Tentang membunuh seorang muslim dengan tanpa hak baik sengaja maupun tersalah ..... 94
- ◆ Tentang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan sengaja maupun karena tersalah ..... 114



**AL MUADDITS MUHAMMAD NASHIRUDDIN  
AL-ALBANI**

---

# **TAKFIR OTAK TEROR**

---

PENERJEMAH:  
Al Ustadz Ja'far Salih



## MUKADDIMAH

---

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَحْمَنَ رَحِيمٌ وَنَسْتَغْفِرُهُ  
وَنَسْتَهْدِيهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي  
لَهُ وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ.

egala puji bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan serta ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah ﷺ dari kejahatan-kejahatan diri kami, dan dari keburukan-keburukan amalan kami, barangsiapa yang ditunjuki oleh-Nya maka tidak seorang pun dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya maka tidak seorang pun dapat menunjukinya.



Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'du<sup>1</sup>, Sesungguhnya masalah *takfir* (mengkafirkan pihak lain) pada umumnya -tidak hanya tertuju kepada pemerintah saja-, bahkan kepada rakyat juga, merupakan fitnah yang besar dan sudah usang, fitnah ini dibangun oleh sebuah firqah dari firqah-firqah Islam yang lalu, yaitu yang dikenal dengan sebutan Khawarij<sup>2</sup>.

- 
- 1 Ini awal perkataan Al 'Allamah Al-Albani ﷺ yang selesai direkam pada kaset no 670, tertanggal 12/5/1413 H bertepatan dengan 7/11/1992 M. Dan telah dicetak dalam kitab *Fatawa As-Syaikh Al-Albani wa Muqaranatuha bi Fatawa Al Ulama*, penyusun Ukasyah Abdul Mannan, hal 338-253. Juga telah disebarluaskan oleh Majalah *As-Salafiyyah* edisi perdana tahun 1415 H, sebagaimana disebarluaskan pula oleh harian *Al Muslimun* edisi 556 tanggal 5/5/1416 H bertepatan dengan 29/9/1995 M
  - 2 Mereka ini berkelompok-kelompok, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang firqah-firqah, di antara mereka ada yang masih bertahan sampai sekarang, tapi dengan nama yang lain, yaitu Al Ibadhiyah! Para pengikut kelompok ini di masa lalu terlihat lesu tidak ada sedikit pun aktifitas dakwahnya! Akan tetapi sejak beberapa tahun belakangan, mereka kembali tampak giat dan menyebarkan beberapa tulisan dan kitab-kitab dan mensyorkan kembali aqidah yang merupakan aqidah Khawarij terdahulu, hanya saja mereka bersembunyi dengan memanfaatkan salah satu dari ajaran Syiah, yaitu *taqiyyah* (berdusta)!! Mereka mengatakan, "Kami bukan Khawarij!!" Padahal nama sama sekali tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Dan kesamaan lain antara mereka (Al Ibadhiyah) dengan Khawarij -di antaranya- adalah menganggap kafir pelaku dosa-dosa besar.

Sungguh sangat disayangkan sekali, ada sebagian manusia –yaitu para da'i atau orang-orang yang hanya mengandalkan semangatnya- telah terjatuh sehingga keluar dari Al Kitab dan As-Sunnah! Dengan mengatasnamakan Al Kitab dan As-Sunnah!! Dan penyebab timbulnya hal ini bersumber pada dua perkara:

**Pertama :** kedangkalan ilmu.

**Kedua:** -ini yang terpenting- Tidak memahami kaidah-kaidah syar'i, yang merupakan asas dakwah Islam yang murni.

Siapapun orangnya yang keluar dari kaidah-kaidah syar'i dimaksud, maka ia dianggap telah masuk ke dalam firqah-firqah yang menyimpang dari Al Jama'ah yang dipuji oleh Rasulullah ﷺ dalam beberapa hadits, bahkan seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Rabb kita ﷺ bahwa orang yang keluar dari Al Jama'ah berarti ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya, yaitu yang Allah terangkan dalam firman-Nya,

﴿وَمَنْ يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ  
الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَّهُ مَا  
تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

‘Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Kami palingkan ia kemana ia mau berpaling dan Kami



*masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali". (Qs. An-Nisaa': 115)*

Karena sesungguhnya pada ayat ini Allah ﷺ tidak hanya mengatakan,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ...  
نُولِهِ مَا تَوَلَّ.

*"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya...Kami palingkan ia kemana ia mau berpaling", -dan ini jelas bagi setiap yang memiliki ilmu- akan tetapi Allah ﷺ menambahkan setelah firman-Nya,*

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

*"Sesudah jelas kebenaran baginya"*

dengan firman-Nya,

وَيَتَّبَعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

*"mengikuti selain jalannya orang yang beriman".*

Allah ﷺ berfirman,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ  
الْهُدَىٰ وَيَتَّبَعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا  
تَوَلَّ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

*“Dan barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman, Kami palingkan ia kemana ia mau berpaling dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam dan jahanamlah seburuk-buruknya tempat kembali”.* (Qs. An-Nisaa'; 115)

Maka mengikuti *sabilul mukminin* (jalannya orang yang beriman) adalah perkara yang sangat penting sekali apabila ditinjau dari untung-ruginya. Barangsiapa yang mengikuti *sabilul mukminin* maka dialah yang selamat di sisi *Rabbul 'Alamin*. Dan sebaliknya, barangsiapa yang menyelisihi jalan itu maka tempatnya adalah jahannam dan ia adalah seburuk-buruk tempat kembali.

Dari sinilah golongan-golongan yang banyak sekali -dahulu maupun sekarang- tersesat karena mereka tidak saja berpaling dari *sabilul mukminin* semata, akan tetapi mereka (juga) mengandalkan akal pikiran, dan mengikuti hawa nafsu mereka dalam menafsirkan Al Kitab dan As-Sunnah. Mereka bangun di atas akal pikiran dan hawa nafsu keputusan-keputusan yang sangat berbahaya sekali, sehingga mereka keluar dari ajaran Salafus Shalih -semoga keridhaan Allah ﷺ senantiasa menyertai mereka seluruhnya-.

Penggalan ayat yang mulia, yaitu yang berbunyi,

﴿...وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾



*“...dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman”* sering kali ditekankan Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits nabawi yang shahih. Hadits-hadits ini, -yang akan saya bawakan sebagianya-, sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan kaum muslimin, terlebih lagi bagi mereka yang berilmu. Akan tetapi yang seringkali luput darinya adalah bahwa hadits ini mengisyaratkan pentingnya berpegang teguh dengan *sabilul mukminin* dalam memahami Al Kitab dan As-Sunnah.

Sisi ini telah lama dilupakan dan diabaikan oleh kebanyakan mereka yang berilmu. Terlebih lagi oleh selain mereka yang dikenal sekarang ini dengan sebutan Jama’ah Takfir, atau Jama’ah-Jama’ah lain yang menisbatkan diri mereka kepada jihad, pada hakikatnya mereka di antara cabangnya *takfir*!!

Mereka dan orang-orang seperti mereka, bisa jadi adalah orang-orang yang shalih dan ikhlas. Tapi ini saja tidak cukup untuk menjadikan mereka tergolong orang yang selamat dan beruntung di sisi Allah ﷺ. Karena ada dua perkara yang harus terdapat pada diri seorang muslim,

1- **Ikhlas yang tulus** karena Allah ﷺ,

2- *Ittiba’*(mengikuti) ajaran Nabi ﷺ dengan baik.

Jika demikian keadaannya, maka tidak cukup bagi seorang muslim hanya ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam pengamalan Al Kitab dan As-Sunnah serta ber-

dakwah kepada keduanya, akan tetapi -selain dari itu- ia juga harus berada di atas manhaj yang lurus, selamat dan shahih. Yang demikian tidak akan tercapai dengan semestinya kecuali dengan mengikuti ajaran para pendahulu (*as-salaf*) yang shalih dari umat ini -semoga keridhaan senantiasa menyertai mereka seluruhnya-

Di antara hadits-hadits yang populer dan *tsabit* yang menegaskan apa yang telah saya sebutkan dan isyaratkan sebelumnya adalah hadits tentang tujuh puluh tiga golongan, yaitu sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi,

افَتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتْ  
 النَّصَارَى عَلَىٰ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَسَتَفَرَّقُ أُمَّةِ  
 عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا  
 وَاحِدَةٌ، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:  
 الْجَمَاعَةُ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ.

*'Telah terpecah orang-orang yahudi menjadi tujuh puluh satu golongan dan telah terpecah orang-orang nasrani menjadi tujuh puluh dua golongan dan akan terpecah ummatku menjadi tujuh puluh tiga golongan seluruhnya di neraka kecuali satu, lalu para sahabat berkata, "Siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Al Jama'ah". Dan dalam riwa-*



*yat yang lain, "(Mereka adalah) orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti para shahabatku".*

Maka kita dapati di sini jawaban Rasulullah ﷺ sangat selaras dengan ayat yang lalu, "...*dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman*". Karena yang pertama kali masuk ke dalam keumuman ayat ini adalah para shahabat Rasulullah ﷺ, karena Rasulullah ﷺ tidak hanya mengatakan dalam hadits ini dengan perkataannya, "Mereka yang mengikutiku...", -kendati pada kenyataannya itu saja sudah cukup bagi seseorang yang memahami Al Kitab dan As-Sunnah dengan benar-. Akan tetapi Rasulullah ﷺ ingin menerapkan apa yang difirmankan Allah ﷺ tentang dirinya ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ seperti yang difirmankan Allah ﷺ,

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*"Terhadap orang yang beriman sangat pengasih lagi penyayang". (Qs. At-Taubah; 128)*

Di antara bentuk kesempurnaan kasih sayang Rasulullah ﷺ kepada para shahabat dan pengikutnya ialah beliau ﷺ menjelaskan kepada mereka bahwa tanda golongan yang selamat (*Firqatun Najiah*) adalah para individunya berada di atas ajaran Rasulullah ﷺ dan ajaran para shahabatnya sepeninggalnya.

Maka tidak boleh bagi kaum muslimin pada umumnya -terlebih lagi da'inya secara khusus- memahami Al



Kitab dan As-Sunnah dengan semata-mata mengandalkan sarana-sarana yang sudah lumrah, seperti ilmu bahasa arab, ilmu *nasikh-mansukh*-nya, dan lain sebagainya. Namun sebelum itu semua, mereka harus mengembalikannya kepada ajaran para shahabat Nabi ﷺ. Karena sebagaimana hal ini jelas dari *atsar-atsar* mereka dan sirah-sirahnya, mereka adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah ﷺ, dan lebih paham Al Kitab dan As-Sunnah dari pada kita, dan sifat-sifat terpuji lainnya yang menjadi akhlak serta adab mereka.

Hadits ini serupa sekali dengan hadits *Khulafaur Rasyidun* yang diriwayatkan dalam kitab sunan dari ‘Irbadh bin Sariyah رضي الله عنه، ia berkata،

وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَوْعِظَةً وَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ،  
وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعَيْنُونُ، فَقُلْنَا: كَانَهَا مَوْعِظَةً مُوَدَّعٌ  
فَأَوْصَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أُوصِنُكُمْ بِالسَّمْعِ  
وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ وَلِيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشَيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ  
يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرِى أَخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسْتَنَىٰ،  
وَسُكُنَّةُ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُُوْا عَلَيْهَا  
بِالْتَّوَاجْدِ.



*“Rasulullah ﷺ menyampaikan sebuah nasihat kepada kami yang menggetarkan hati dan menjadikan mata-mata berlingangan, maka kami katakan, ‘Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wajungan perpisahan, maka nasihatilah kami!’” Beliau ﷺ berkata, ‘Saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat, walaupun kalian dipimpin seorang budak Habasyah. Dan sesungguhnya orang-orang yang hidup dari kalian dia akan melihat perbedaan yang banyak, maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin sepeninggalku. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian’.*

Maksud dari hadits ini adalah semakna dengan jawaban Rasulullah ﷺ atas suatu pertanyaan pada hadits yang lalu, di mana beliau ﷺ menunjuki ummatnya – melalui individu-individu shahabatnya- agar mereka berpegang teguh dengan sunnahnya ﷺ. Kemudian tidak cukup sampai di situ, bahkan beliau bersabda, “...dan (berpeganglah dengan) sunnahnya khulafaur rasyidin sepeninggalku”.

Maka sudah seharusnya bagi kita –dalam kondisi seperti sekarang ini- untuk terus tanpa henti mendengung-dengungkan prinsip dasar ini apabila kita ingin memahami aqidah, ibadah, akhlaq dan jalan hidup kita.

Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim dalam memahami setiap permasalahan-permasalahan penting ini selain kembali kepada manhaj Salafus Shalih, hingga ia benar-benar tergolong ke dalam kelompok yang selamat (*Firqatun Najiyah*).

Dari sisi inilah tersesatnya kelompok-kelompok yang dulu dan sekarang. Tatkala mereka tidak menyadari kandungan ayat yang lalu serta tidak paham maksud dari hadits “*sunnahnya para khulafaur rasyidin*” dan juga hadits “*perpecahan ummat*”, maka sangat wajar sekali kalau mereka akhirnya berperilaku menyimpang seperti menyimpangnya pendahulu mereka dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, serta manhaj Salafus Shalih.

Di antara mereka yang tersesat ialah **kelompok Khawarij** yang dahulu dan yang sekarang, karena sesungguhnya asal-usul munculnya *fitnah takfir* di zaman ini -bahkan sejak zaman yang lalu- adalah ayat yang selalu mereka gembar-gemborkan, yaitu firman Allah ﷺ,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ﴾

*“Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir”. (Qs. Al Maidah; 44)*

Lalu mereka mengambilnya tanpa pemahaman yang dalam, lalu menerapkannya tanpa pengetahuan yang pasti. Kita mengetahui bahwa ayat yang mulia ini telah diulang-ulang (penyebutannya di dalam Al Qur'an -ed), dan penutupannya datang dengan tiga lafal (yang berbeda) yaitu



وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ...  
...Barangsiapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan... maka,

- [فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] (السائدة: ٤٤)  
“mereka itulah orang-orang yang kafir”.  
(Qs. Al Maidah; 44)
- [فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] (السائدة: ٤٥)  
“mereka itulah orang-orang yang dzalim”.  
(Qs. Al Maidah; 45)
- [فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] (السائدة: ٤٧)  
“mereka itulah orang-orang yang fasik”.  
(Qs. Al Maidah; 47)

Dan dahsyatnya kejihilan orang-orang yang berdalil dengan ayat-ayat ini ialah bahwa mereka berdalil dengan lafal yang pertama saja (فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) “maka mereka itulah orang-orang yang kafir” (Qs. Al Maidah; 44).

Mereka tidak memberikan sedikitpun perhatian terhadap nash-nash syar'i -Al Qur'an maupun As-Sunnah- yang terdapat padanya lafal *al kufir*. Lantas mereka mengambilnya -tanpa mengamatinya dengan cermat sekali lagi- bahwa ia berarti keluar dari agama! Dan bahwasanya tidak ada perbedaan antara orang yang

terjatuh pada kekufuran dengan orang-orang musyrikin dari yahudi, nasrani dan pemeluk ajaran-ajaran lain yang keluar dari ajaran Islam!

Padahal lafal *al kufr* dalam bahasa Al Qur'an dan As-Sunnah tidak selalu bermakna seperti yang mereka gembar-gemborkan dan mereka paksakan dari pemahaman yang keliru!! Maka pengertian lafal *al-kafirun* tidak hanya mengandung satu makna saja. Pengertiannya sama seperti kedua lafal yang lain, yakni *adz-dzalimun* dan *al fasiqun*, maka sebagaimana seseorang yang dikatakan dzalim atau fasik tidak berarti secara otomatis ia telah keluar dari agamanya. Demikian juga orang yang dikatakan kafir, hukumnya pun demikian, tidak serta merta keluar dari Islam. Dan keragaman makna yang terdapat pada satu lafal ini, dalilnya adalah tinjauan dari segi bahasa, kemudian syariat yang datang dengan bahasa arab -bahasa Al Quran Al Karim-

Karena itulah yang wajib bagi setiap orang yang ikutserta dalam mengeluarkan hukum-hukum (fatwa-fatwa) kepada kaum muslimin -pemerintah ataupun rakyatnya- agar ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Al Qur'an dan As-Sunnah di bawah pancaran cahaya manhaj Salafus Shalih. Tidaklah mungkin dalam memahami Al Qur'an dan As-Sunnah -demikian pula masalah-masalah yang terlahir dari keduanya- kecuali dengan cara memahami dan mendalami bahasa arab dan sastranya. Seandainya pada diri seorang penuntut ilmu ada kekurangan dalam

ilmu bahasa arab maka di antara hal yang membantunya dalam melengkapi kekurangan tersebut adalah mengembalikannya kepada pemahaman para pendahulu, dari kalaangan para imam dan ulama, lebih khusus lagi mereka yang hidup pada tiga kurun pertama yang direkomendasikan Rasulullah ﷺ.

Marilah kita kembali kepada ayat,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

‘Barangsiapa yang tidak berhukum dengan yang Allah ﷺ turunkan, maka merekalah orang-orang yang *kafir*’.

Apa yang dimaksud dengan kekufturan pada ayat di atas? Apakah keluar dari agama? Ataukah selainnya?

Saya katakan, dalam memahami ayat ini seseorang harus memiliki ketelitian, karena terkadang yang dimaksud dengannya adalah *kufur amali*, yaitu perbuatan tertentu yang keluar (menyimpang) dari sebagian hukum-hukum Islam. Yang menuntun kita untuk memahami ayat ini adalah seorang yang dijuluki *Habru'l Ummah* (tintanya ummat) dan *Turjuman Al-Qur'an* (penterjemah Al Quran) Abdullah bin Abbas رضي الله عنهما, yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya -kecuali mereka yang tergolong kelompok-kelompok sesat- sebagai satu-satunya imam dalam penafsiran Al Quran.

Seolah-olah ada yang membisikkan beliau ketika itu persis dengan apa yang kita dengar sekarang ini. Bahwa ada orang-orang yang memahami ayat ini dengan pemahaman yang serampangan, tanpa perincian. Ibnu Abbas  berkata,

لَيْسَ الْكُفْرَ الَّذِي تَذَهَّبُونَ إِلَيْهِ، "وَإِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَةِ، "وَهُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ".

*"Ini bukan kufur seperti yang kalian sangkakan"*. Dan perkataannya, *"Sesungguhnya ini bukanlah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam"*. Dan perkataannya yang lain, *"Ini adalah kufrun duna kufrin (kufur kecil)"*.

Dan sepertinya beliau mengarahkan perkataan ini kepada kaum Khawarij, yaitu kelompok yang membangkang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib . Kemudian di antara akibat dari itu semua, mereka menumpahkan darah kaum muslimin, dan memperlakukan kaum muslimim dengan tindakan yang tidak pernah mereka lakukan kepada kaum musyrikin. Oleh karena itu beliau berkata, *"Masalahnya tidak seperti yang mereka sangka! Akan tetapi ini adalah kufrun duna kufrin"*<sup>3</sup>

---

3 Lihat takhrij Al 'Allamah Al-Albani terhadap atsar ini dalam kitab *As-Shahihah* (6/109) dan setelahnya (no; 2552)



Maka jawaban yang ringkas dan jelas tentang penafsiran ayat di atas, yang datang dari seorang *Turjuman Al Qur'an* merupakan hukum yang tidak mungkin lagi dipahami kecuali dengannya, yaitu berdasarkan nash-nash yang telah saya isyaratkan sebelumnya<sup>4</sup>.

---

4 Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ﷺ, "Asy-Syaikh Al-Albani berdalil dengan atsar Ibnu Abbas ﷺ, dan juga selain beliau dari para ulama telah mengambil atsar ini, kendati pada sanadnya ada masalah. Akan tetapi mereka mengambilnya karena kebenaran hakikatnya berdasarkan nash-nash yang banyak. Nabi ﷺ telah bersabda, *"Memaki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran"*, kendati demikian, membunuhnya tidak mengeluarkannya dari agama, berdasarkan firman Allah ﷺ, *"Apabila dua kubu dari kaum mukminin saling bunuh membunuh maka damaikanlah keduanya...* sampai pada firman Allah ﷺ, *"Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara maka damaikanlah kedua saudara kalian"*".

Akan tetapi ketika kenyataan ini tidak menggembirakan mereka -yaitu orang-orang yang terfitnah dengan paham *takfir*- mereka mengatakan: atsar ini tidak dapat diterima dan tidak shahih datangnya dari Ibnu Abbas! Maka kepada mereka kami katakan, "Bagaimana tidak shahih, padahal atsar ini telah diterima oleh orang yang lebih tua, lebih mulia dan lebih alim ketimbang kalian?! Lantas kalian mengatakan, "Tidak bisa diterima?" Kemudian anggaplah perkaranya seperti yang kalian katakan, bahwa atsar ini tidak shahih dari Ibnu Abbas! (kenyataannya) kita masih memiliki nash-nash lain yang menjelaskan bahwa terkadang penggunaan lafal kekufturan, akan tetapi (maknanya) bukan kekufturan yang mengeluarkan pelakunya dari agama seperti yang terdapat dalam ayat yang lalu, dan seperti yang terdapat dalam sabda Rasulullah ﷺ, *"Dua perkara yang terdapat pada diri manusia, keduanya merupakan kekufturan, mencela nasab, dan meratapi mayit"*, kedua perkara ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama tanpa ada perselisihan, akan tetapi seperti yang telah dikatakan, minimnya ilmu, dan minimnya pemahaman akan kaidah-kaidah umum dalam syariat -seperti yang telah disinggung oleh Asy-Syaikh Al-Albani -semoga Allah ﷺ senantiasa memberinya taufiq- di awal perkataannya, inilah penyebab ketersesatan itu.

Selanjutnya, bahwa kalimat *al kufru* telah banyak disebutkan dalam nash-nash Al Qur'an dan Hadits, dan mustahil seluruhnya bermakna keluar dari agama!! antara lain -sebagai contoh- sebuah hadits yang masyhur yang terdapat dalam *Ash-Shabihain* (*Shahih Bukhari* dan *Muslim*) dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Memaki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran*’. *Al-Kufru* (kekufuran) di sini artinya kemaksiatan<sup>5</sup>, yaitu *khuruj*

Kemudian perkara yang lainnya -sebagai tambahan- adalah: **jeleknya niat yang mengantarkan seseorang kepada buruknya pemahaman**, karena manusia apabila menghendaki sesuatu, praktis pemahamannya berpindah kepada apa yang ia inginkan, kemudian menyimpangkan nash-nash mengikuti tujuannya.

Dan di antara kaidah yang terkenal di kalangan ulama adalah, “berdalil kemudian meyakini, jangan meyakini dahulu kemudian berdalil, akhirnya kalian tersesat”. Maka penyebab bencana ini ada tiga yaitu:

- Pertama: Sedikitnya bekal akan ilmu syar'i.
- Kedua: Sedikitnya pemahaman akan kaidah-kaidah syar'i.
- Ketiga: Buruknya pemahaman yang dilandasi dengan buruknya niat.

Adapun tentang *atsar* Ibnu Abbas yang lalu, cukuplah bagi kita bahwa ulama-ulama besar seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, dan Ibnu Qayyim -serta selain mereka- seluruhnya mengambilnya dengan penuh penerimaan, dan berdalil dengannya, dan turut menukilkannya, maka *atsar ini shahih*.

5 Berkata Fadilatus Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله, “Termasuk kesalah-pahaman ucapan seseorang yang dinisbatkannya kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiah bahwa beliau berkata, “Apabila dimutlakkan kalimat *al kufru* sesungguhnya yang diinginkan dengannya adalah kufur besar”. Mereka berdalil dengan “kaidah” ini dalam mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah عز وجل dengan ayat, “*mereka itulah orang-orang yang kafir*” (Qs. Al Maidah; 44)!! Padahal di dalam ayat ini sendiri tidak terdapat kalimat *al kufru*!



(keluar) dari ketaatan, tapi Rasulullah ﷺ -orang yang paling baik penjelasannya- keras dalam memberikan peringatan, beliau berkata, "...*dan membunuhnya adalah kekufuran*".

Dari sisi yang lain, mungkinkah kita membawa penggalan pertama dalam hadits '*Memaki seorang muslim adalah kefasikan*' kepada makna kefasikan yang disebutkan pada lafal yang ketiga pada ayat yang lalu,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*"Barangsiaapa yang tidak berhukum dengan yang Allah ﷺ turunkan, maka mereka lah orang-orang yang fasik"?!*

Jawabannya, bahwa kefasikan di sini bisa jadi sinonim kekufturan yang maknanya adalah keluar dari agama, dan

---

Adapun pendapat yang benar dari Syaikhul Islam yaitu beliau memisahkan antara *al kufur* dengan *alif lam* (*ma'rifah*), dengan *kufrun* tanpa *alif lam* dalam bentuk *nakirah*. Adapun pemberian sifat kepada orangnya, bisa dikatakan, "mereka *kafirun* (tanpa *alif lam*)", atau "mereka *al kafirun* (dengan *alif lam*)". Yaitu berdasarkan kekufturan mereka yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Maka tidak sama hukumnya, antara perbuatan yang disifati dengan pelaku.

Maka berdasarkan takwil kita terhadap ayat ini, kita putuskan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ bukan merupakan kekufturan yang mengeluarkan pelakunya dari agama, akan tetapi hal ini merupakan kufur amali, karena seorang hakim dengan perbuatannya itu telah keluar dari jalan yang benar, dan dalam hal ini tidak dibedakan antara seseorang yang mengambil undang-undang buatan dari selainnya dan menerapkannya di negaranya, dengan seseorang yang membuat undang-undang, dan memberlakukannya, karena ukurannya adalah, apakah undang-undang ini menyelisihi hukum Allah ﷺ atau tidak?

bisa jadi juga merupakan sinonim kekufuran yang artinya bukan keluar dari agama, akan tetapi artinya seperti yang dikatakan oleh *Turjuman Al-Qur'an*, Ibnu Abbas  yaitu, *kufrun duna kufrin* (kufur kecil)

Hadits ini menegaskan bahwa *al kufru* bisa berarti kufur kecil. Bukti lainnya adalah firman Allah 

**﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْبِلُهُوَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرِيْ فَقَاتِلُوا أَلَّا تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيْءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾**

'Dan apabila dua kelompok dari kaum mukminin saling memerangi, maka perbaikilah di antara keduanya, dan apabila salah satunya berbuat aniaya kepada yang lainnya maka perangilah kelompok yang aniaya itu sampai ia mau kembali kepada perintah Allah'. (Qs. Al Hujurat; 9)

Ketika Rabb kita  di sini menyebut kelompok yang aniaya memerangi kelompok yang benar-benar beriman, dan kendati demikian Allah  tidak memvonis kelompok yang menyerang tersebut dengan kekufuran, padahal hadits mengatakan, "...dan membunuhnya adalah kekusuran!"

Kalau begitu, perbuatan mereka (yaitu memerangi orang yang beriman -pentj) adalah *kufrun duna kufrin*, persis seperti yang telah dikatakan Ibnu Abbas  dalam tafsir ayat yang lalu.



Perbuatan seorang muslim membunuh saudaranya sesama muslim merupakan perbuatan anjali, kejahatan, merupakan kefasikan dan kekufuran. Akan tetapi yang dimaksud dengan kekufuran di sini terkadang adalah *kufur amali* (kufur kecil), dan terkadang *kufur i'tiqadi* (kufur besar). Dari sinilah datangnya penjabaran rinci yang dijelaskan dan diuraikan oleh Al Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -semoga *rabmat Allah* senantiasa tercurah kepadanya- dan dijelaskan pula sepeninggal beliau oleh muridnya yang setia Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, mereka memiliki keutamaan dalam memperingatkan dan menggemarkan pembagian kufur dengan pembagian seperti di atas, yaitu yang telah dipancangkan panjinya oleh *Turjuman Al-Qur'an* (Ibnu Abbas) dengan kalimat yang singkat lagi padat. Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim Al Jauziyyah selalu mengulang-ngulang pentingnya memisahkan antara *kufur i'tiqadi* dengan *kufur amali*. Jika tidak, seorang muslim tanpa ia sadari akan terjatuh ke dalam fitnah *khuruj* (memisahkan diri) dari *Jama'atul Muslimin* (*Jama'ah* kaum muslimin) seperti terjatuhnya Khawarij dahulu, **dan sebagian pengikutnya di zaman sekarang.**

Kesimpulannya bahwa sabda Rasulullah ;

**وَقَاتَلَهُ كُفُّرٌ ... “...dan membunuhnya adalah kekufuran”**

bukan berarti mutlak keluar dari agama. Dan hadits-hadits yang seperti ini jumlahnya banyak sekali. Hadits-

hadits itu seluruhnya merupakan hujjah yang membantah orang-orang yang bersikukuh di atas pemahamannya yang kurang terhadap ayat yang lalu dan terus memaksakan penafsiran ayat tersebut dengan *kufur i'tiqadi*. Maka sekarang, cukuplah hadits ini bagi kita, karena ia merupakan dalil yang pasti bahwa perbuatan seorang muslim membunuh saudaranya sesama muslim adalah kekufuran yaitu *kufur amali*, dan bukan *kufur i'tiqadi*.

Bila kita (perhatikan) kembali kepada *Jama'ah Takfir* -atau sempalannya!- dan tuduhan kafir dan murtad mereka terhadap pemerintah serta tuduhan mereka terhadap orang yang hidup di bawah kekuasaannya, taat dengan aturan dan ketata-negaraannya-, maka sebenarnya semua ini bersumber pada pemahaman mereka yang rusak. Yakni pemahaman mereka yang menyatakan bahwa pemerintah dan aparatur negaranya adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan sehingga mereka menjadi kafir karenanya!!<sup>6</sup>

Penting juga dibawakan di sini, bahwa saya pernah bertemu dengan sebagian mantan anggota Jama'ah Takfir, kemudian Allah ﷺ karuniakan hidayah kepada mereka.

Kala itu saya katakan kepada mereka, “Kalian telah mengkafirkan sebagian pemerintah, lantas mengapa kalian juga mengkafirkan imam-imam masjid, khatib-khatib di

---

6 Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rah, “Kita mohon keselamatan kepada Allah az..”



masjid, para muadzin, dan tukang bersih-bersihnya? Mengapa kalian juga mengkafirkan para guru yang mengajarkan ilmu syar'i di madrasah-madrasah dan lainnya?"

Mereka menjawab, "Karena mereka ridha dengan hukum pemerintahan yang menerapkan selain hukum Allah ﷺ (sebagai undang-undangnya)!!"

Maka saya katakan, "Apabila keridhaan ini adalah keridhaan hati terhadap selain hukum Allah ﷺ, maka praktis **berpindahlah kufur amali kepada kufur i'tiqadi!** Maka hakim manapun yang berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ dan ia berpendapat serta meyakini bahwa hukum tersebut adalah hukum yang layak diterapkan di zaman ini dan tidak layak menerapkan hukum syar'i yang terdapat dalam Al Kitab dan As-Sunnah, maka sudah tidak diragukan lagi bahwa hakim ini telah kafir dan kekufurannya adalah kufur i'tiqadi, dan bukan *kufur amali* semata!! Dan barangsiapa yang turut ridha sepertinya dan meyakininya pula maka ia dihukumi sama<sup>7</sup>!!

Kemudian saya katakan kepada mereka, "Pertama-tama, kalian tidak bisa seenaknya menuduh setiap hakim yang berhukum dengan undang-undang barat yang kafir -atau lebih dari itu- bahwa apabila mereka ditanya tentang berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ, pasti mereka

---

7 Berkata Al 'Allamah Al-Albani رحمه الله، kemudian -dengan serampangan- mereka menjulukiku, "Murjiah zaman sekarang!!!".

menjawab, “Bawa berhukum dengan undang-undang seperti inilah yang hak dan benar dan cocok di zaman sekarang, dan tidak boleh berhukum dengan hukum Islam!” Karena apabila mereka mengatakan demikian pastilah mereka kafir dengan sebenar-benarnya tanpa diragukan lagi.

Namun apabila kita beralih kepada rakyat biasa -dan di kalangan mereka ada ulama, orang shalih dan lainnya-maka bagaimana mungkin kalian mencap mereka kafir dengan hanya karena mereka tinggal di bawah naungan sebuah hukum yang mengayomi mereka sebagaimana hukum itu juga mengayomi kalian!! Akan tetapi kalian menuduh mereka kafir dan murtad. Dan berhukum dengan hukum Allah ﷺ adalah wajib! **Kemudian kalian beralasan untuk diri-dirimu** dengan mengatakan, “Menyelisihi hukum syar’i hanya dengan perbuatan saja tidak mengharuskan pelakunya menjadi murtad dari agamanya!?” Argumentasi ini sama dengan yang dikatakan oleh selain kalian, hanya saja kalian menambahkan tuduhan kafir dan murtad kepada mereka tanpa alasan yang benar.

Di antara sekian banyak hal yang menerangkan kesalahan dan menyingkap kesesatan mereka, kita tanyakan kepada mereka, “Kapan seorang muslim yang bersyahadat *Laa Ilaaha Illallaah Muhammadur Rasulullah*, dan mendirikan shalat dicap murtad dari agamanya? Apakah cukup sekali saja (ia berhukum dengan selain hukum



Allah ﷺ kemudian vonis tersebut jatuh padanya)? Atau-kah wajib baginya mengumumkan bahwa ia telah murtad dari agamanya?

Sesungguhnya mereka tidak akan mengetahui jawabannya, dan kebenarannya!! Sehingga terpaksa kita harus memberikan contoh berikut. Maka kita katakan, “Seorang hakim yang berhukum dengan syariat, begitulah kebiasaan dan aturannya, akan tetapi dalam suatu perkara ia tergelincir sehingga menjatuhkan vonis yang menyelisihi syariat, yakni ia memberikan hak kepada orang yang dzalim dan menelantarkan hak orang yang didzalimi. Orang ini -tentunya- telah berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ! Lantas apakah kalian mengatakan bahwa ia telah kafir dan murtad?”.

**Mereka akan mengatakan**, “Tidak, karena ketergelinciran ini terjadi pada dirinya hanya sekali saja!”

Kita katakan lagi, “Apabila menimpa pada dirinya hal serupa untuk yang **kedua kali**, atau **ketergelinciran** yang lain, dan ia menyelisihi syariat lagi, lalu apakah dengan itu ia dinyatakan kafir?”

Kemudian kita ulangi kepada mereka, “**Tiga kali!** Sepuluh kali! Kapan kalian katakan bahwa ia telah kafir?!” Maka mereka tidak akan bisa menetapkan batasan jumlah perbuatan yang menyelisihi syariat, kemudian dengan itu mereka tidak mengkafirkannya!! Saat mereka dapat berbuat sebaliknya, yakni apabila telah diketahui dari si hakim bahwa putusannya yang pertama ia telah menganggap

**baik berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ** - dengan menghalalkan yang demikian- dan menganggap buruk berhukum dengan syariat. Maka ketika itu mencapinya murtad adalah sikap yang benar, dan itu berlaku sejak kali yang pertama!

Dan sebaliknya, seandainya kita melihat puluhan vonis menyelisihi syariat darinya dalam perkara yang bermacam-macam, dan apabila kita bertanya kepadanya kenapa anda berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ? Lantas si hakim menjawab, “Saya khawatir dan takut terhadap (keselamatan) diri saya! Atau, “Saya disuap! –misalnya-, maka yang seperti ini keadaannya jauh lebih buruk dari yang pertama. Kendati demikian kita tidak bisa menuduhnya kafir sampai ia mengungkapkan apa yang terdapat dalam hatinya bahwa ia tidak menganggap baik berhukum dengan hukum Allah ﷺ. Ketika itu barulah kita dapat mengatakan ia telah kafir dan murtad.

**Kesimpulannya**, harus kita ketahui bahwa kekufurannya seperti halnya kefasikan dan kedzaliman, terbagi menjadi dua:

- 1- Kekufuran, kefasikan dan kedzaliman yang mengeluarkan (pelakunya) dari agama, semuanya itu kembali kepada sikap menghalalkan dengan hati.
- 2- Yang tidak mengeluarkan (pelakunya) dari agama, ini kembali kepada sikap menghalalkan dengan perbuatan saja.



Maka setiap kemaksiatan -terlebih lagi yang banyak tersebar di zaman ini dari sikap menghalalkan **dengan perbuatan** terhadap riba, zina, meminum khamr, dan lainnya- hal ini adalah termasuk *kufur amali*. Sehingga tidak boleh kita mengkafirkan seluruh pelaku kemaksiatan dari maksiat-maksiat seperti ini hanya semata-mata disebabkan mereka terjatuh ke dalamnya, dan menghalalkan **dengan perbuatan!** Kecuali apabila tampak pada kita -dengan yakin- suatu hal yang menyingkap apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka bahwa mereka tidak mengharamkan **dengan keyakinan** apa-apa yang Allah ﷺ dan Rasul-Nya haramkan. Apabila kita mengetahui bahwa mereka telah terjatuh ke dalam “penyimpanan hati” seperti ini, ketika itulah kita vonis mereka bahwa mereka telah kafir dan murtad. Adapun apabila kita tidak mengetahui hal tersebut, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan mereka kafir. Karena kita khawatir terjatuh dalam ancaman Rasulullah ﷺ,

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا  
أَحَدُهُمَا.

“Apabila seseorang berkata kepada sanduranya, ‘Wahai kafir!’ maka telah berhaklah atas kekafiran itu salah satu dari mereka”.

Hadits-hadits yang semakna denganannya sangat banyak. Saya akan sebutkan di antaranya sebuah hadits yang

memiliki sisi *pendalilan* yang nyata sekali. Yakni tentang kisah seorang sahabat yang telah membunuh salah seorang dari kaum musyrikin. Dikisahkan, ketika si musyrik telah berada di bawah hunusan pedang sahabat ini, ia pun mengucapkan “*Asyhadu Allaa Ilaha Illallah!*” Namun sahabat tadi tidak memperdulikannya, dan langsung membunuh si musyrik tersebut!! Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Kemudian sahabat tadi menjelaskan udzurnya bahwa si musyrik yang telah ia bunuh tidak mengucapkan syahadat kecuali karena takut dibunuh saja! Akan tetapi jawaban beliau ﷺ ketika itu adalah,

هَلَا شَقَّتْ عَنْ قَلْبِهِ؟

“*Sudahkah kau belah hatinya*”. Muttafaqun ‘Alaihi dari Usamah bin Zaid ؓ.

Dengan begitu, kufur *i’tiqadi* tidak ada hubungannya sama sekali dengan amal perbuatan<sup>8</sup>, akan tetapi hubungannya yang besar adalah dengan hati.

Kita tidak dapat mengetahui apa yang terdapat dalam hati si fasik atau si *fajir* (pelaku kejahatan), pencuri,

---

8 Asy-Syaikh Al-Albani ؓ menambahkan, “Dan di antara amalan-amalan ada yang terkadang pelakunya dapat dikatakan kafir *kufur i’tiqadi*, dikarenakan amalan tersebut mengindikasikan kekufturan dengan keyakinan yang jelas sekali, karena amalan tersebut berperan sebagai ungkapan lisannya tentang kekufturannya, seperti orang yang menginjak mushaf, dengan kesadaran dan sengaja”.



penzina, pemakan riba, dan orang-orang yang seperti mereka. Kecuali apabila ia mengungkapkan dengan lisan apa yang terdapat dalam hatinya. Adapun perbuatannya saja, hal ini hanya menandakan bahwa ia menyimpang dari syariat dalam pengamalan. Kita boleh mengatakan, "Sesungguhnya kamu telah menyimpang! Kamu telah terjatuh ke dalam kefasikan! Kamu telah berbuat kejahanan!" Tapi kita tidak boleh mengatakan, "Sesungguhnya kamu telah kafir, dan kamu telah murtad dari agamamu" sampai tampak darinya sesuatu yang dapat dijadikan alasan bagi kita di hadapan Allah ﷺ untuk menjatuhkan hukum murtad kepadanya. Setelah itu berlakulah hukum yang populer dalam Islam terhadapnya, yaitu sabda Rasulullah ﷺ.

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

*“Barangsiaapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia”*

Telah saya katakan -dan akan terus saya katakan- kepada orang-orang yang menggembarkan pengkafiran pemerintah muslim, "Anggaplah bahwa pemerintah adalah orang-orang kafir yang murtad! Anggap juga bahwa di sana ada seorang hakim yang lebih tinggi dari mereka. Maka yang wajib dalam keadaan seperti ini seorang hakim yang tinggi ini menerapkan hukum *bad* kepada mereka! Akan tetapi sekarang faidah apa yang kalian dapatkan dari sisi praktis di lapangan,

apabila kita menerima bahwa pemerintah adalah orang-orang yang kafir murtad? Apa yang mungkin kalian perbuat dan kalian lakukan?

Apabila mereka berkata, “Menerapkan prinsip *Al Wala’ wal Bara’* (loyalitas dan permusuhan)!” Maka kita katakan, “Perkara *Al Wala’ wal Bara’* sangat berkaitan dengan sikap loyal dan permusuhan dengan hati dan perbuatan, sesuai kemampuan. **Bukan merupakan syarat adanya *Al Wala’ wal Bara’* pada diri seseorang, ia harus memproklamirkan *takfir* dan mengumumkan *riddah*...** bahkan *Al Wala’ wal Bara’* terkadang juga diterapkan terhadap ahli bid’ah, atau pelaku maksiat, atau seorang yang dzalim!!

Kemudian saya katakan kepada mereka, “Lihatlah orang-orang kafir telah menjajah banyak negeri Islam! Dan kita, -maaf saja- sedang diberi cobaan dengan penjajahan yahudi terhadap negeri Palestina, lantas apa yang bisa kita perbuat untuk mereka!?? Sampai-sampai kalian -sendiri- melawan pemerintah yang kalian sangka dan tuduh sebagai orang-orang kafir<sup>9</sup>?

---

9 Berkata Fadilatus Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsamini rah, “Ini adalah perkataan yang baik, yakni bahwa orang-orang yang menjatuhkan vonis kafir terhadap pemerintah muslim, faidah apa yang mereka dapatkan setelah itu? apakah mereka sanggup untuk menyingkirkannya? mereka tidak bisa. Dan apabila yahudi saja telah menjajah palestina kira-kira sejak lima puluh tahun yang lalu, kendati demikian ummat Islam seluruhnya, dari orang arab dan non arabnya tidak sanggup untuk mengusir mereka! Maka bagaimana mungkin kita



Kenapa tidak kalian tinggalkan saja perkara ini, dan kalian mulai meletakkan sebuah fondasi dan membangun di atasnya pilar-pilar pemerintahan Islam, yaitu dengan konsisten mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, yang dengan-nya beliau men-tarbiyah para sahabatnya, dan membesarkan mereka di atas aturan dan asasnya.

---

beralih dan malah menjadikan lisan-lisan kita membidik pemimpin-pemimpin yang memerintah kita, sedangkan kita menyadari bahwa kita tidak sanggup untuk menyingkirkannya. Malah yang akan timbul adalah tertumpahnya darah, dirampasnya harta benda dan bisa jadi juga kehormatan. Sedangkan kita tidak mendapatkan hasil apa-apa!! Kalau demikian, jika seorang manusia berkeyakinan antara dia dengan Rabbnya saja, bahwa di antara jajaran pemerintah tersebut ada yang memang kafir murtad keluar dari Islam dengan sebenar-benarnya, lantas apa faidahnya menyebarkan hal demikian dan membeberkannya kalau bukan semata-mata hanya menimbulkan fitnah saja?

Perkataan Asy-Syaikh Al-Albani di sini bagus sekali, akan tetapi “*mungkin*” kita menyelisihinya dalam permasalahan bahwa seseorang tidak dijatuhi hukuman kafir kecuali apabila ia berkeyakinan akan halalnya hal tersebut! Permasalahan ini masih membutuhkan tambahan penelitian<sup>(a)</sup> karena kita mengatakan, “Barangsiapa berhukum dengan hukum Allah ﷺ dan dia yakin bahwa selain hukum Allah ﷺ lebih utama maka orang ini kafir -walau pun ia berhukum dengan hukum Allah ﷺ, dan kufurnya kufur aqidah (*I'tiqadi*). Akan tetapi pembicaraan kita dalam hal

---

(a) Al 'Allamah Al-Albani ﷺ mengomentari, “Tidak tampak bagi saya sisi “kemungkinan” bagi adanya perselisihan di sini, karena saya mengatakan, seandainya ada seorang manusia -walau pun ia bukan tergolong dari pemerintah- telah berpendapat bahwa selain hukum Islam kedudukannya lebih utama daripada hukum Islam -walau pun orang ini menjalankan hukum Islam- maka ia kafir...jadi, sebenarnya tidak ada perbedaan, karena pada dasarnya kembalinya kepada apa yang terdapat di dalam hati”.

Hal ini selalu kita bawakan dan tekankan, yaitu merupakan suatu keharusan bagi setiap Jama'ah muslimah untuk beramal dengan benar dalam mengembalikan hukum Islam, bukan semata-mata di bumi Islam, bahkan di seluruh dunia, yang demikian merupakan pelaksanaan atas firman Allah ﷺ.

**﴿هُوَ اللَّهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينُ الرَّحْمَنِ لِيُظَهِّرُهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾**

*'Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas*

penerapan. Dan menurut dugaanku tidak mungkin seseorang menerapkan sebuah undang-undang yang menyelisihi syariat dan ia menerapkannya kepada hamba-hamba Allah ﷺ kecuali ia memang telah menganggap yang demikian itu halal dan meyakininya lebih baik dari hukum syariat, maka orang ini kafir. Jika tidak maka apa yang melandasinya berbuat demikian? Terkadang yang melandasinya adalah ketakutan dari sekelompok orang yang lebih kuat darinya apabila ia tidak menerapkannya! Maka di sini ia ber-mudahanah (berbasa-basi) di hadapan mereka. Maka ketika itu kita katakan orang ini kedudukannya sama dengan mereka yang ber-mudahanah dalam kemaksiatan yang lain.

Yang terpenting dalam masalah ini adalah masalah takfir yang melahirkan sebuah sikap yaitu *khuruj* (membangkang) kepada para pemimpin, ini masalahnya! Benar, seandainya seseorang memiliki kekuatan dan kesanggupan yang dengannya ia mampu untuk menyingkirkan setiap pemerintah yang kafir yang berkuasa terhadap kaum muslimin, maka ini merupakan hal yang kami dukung. apabila kekufurannya adalah kekufuran yang nyata yang kita memiliki bukti di sisi Allah ﷺ, akan tetapi masalahnya tidak seperti ini, dan bukan perkara yang sepele!



*agama-agama seluruhnya walaupun orang-orang kafir itu benci”* (Qs. At Taubah; 33) dan (Qs. Ash-Shaf; 9)

Telah datang kabar gembira dalam hadits-hadits Nabawiyah bahwa (kandungan) ayat ini akan terjadi di masa yang akan datang.

Agar kaum muslimin dapat merealisasikan *Nash Qur’ani* dan janji Ilahi ini (maka mereka) harus memiliki jalan yang jelas dan nyata. Lantas apakah jalan itu dengan cara melancarkan revolusi terhadap pemerintah yang mereka tuduh bahwa mereka kafir murtad?! Bersamaan dengan sangkaan yang salah itu mereka pun tidak sanggup berbuat apa-apa!!<sup>10</sup>

---

10 Fadhilatus Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ditanya tentang syubhat berikut. Ada syubhat bagi kebanyakan kaum muda, yang telah menguasai dan mempengaruhi akal pikiran mereka. Yaitu dalam masalah *khuruj* (memberontak) kepada pemerintah. Mereka berkata, bahwa pemerintah adalah orang-orang yang telah mengubah hukum Allah ﷺ, dan memberlakukan undang-undang buatan mereka sendiri, dan mereka tidak berhukum dengan hukum yang Allah ﷺ turunkan, padahal hukum Allah tersebut ada. Akan tetapi mereka malah memberlakukan undang-undang dari mereka sendiri!! Maka mereka pun mencap murtad dan memvonis pemerintahnya kafir! Di atas anggapan itulah kemudian mereka mengatakan, karena mereka adalah orang-orang kafir maka memerangi mereka adalah wajib -tanpa melihat lagi kepada kondisi lemahnya kaum muslimin-!! Karena masa kelemahan telah terhapus dengan ayat *saif* (ayat pedang -yaitu yang memerintahkan untuk perang-)!!! Maka tidak ada lagi peluang untuk merujuk kepada masa kelemahan yang pernah dirasakan oleh kaum muslimin di Makkah dahulu!!

Jawaban terhadap syubhat ini, kita katakan, pertama-tama kita harus mengetahui, tepatkah cap murtad diberikan kepada pemerintah muslim? Hal ini membutuhkan pengetahuan terhadap dalil-dalil yang

Kalau begitu, apa manhajnya? Dan bagaimana jalannya?

Tidak diragukan lagi bahwa jalan yang benar dan yang terbaik adalah yang selalu disampaikan dan diingatkan oleh Rasulullah ﷺ kepada para shahabatnya di setiap khutbah beliau,

وَخَيْرُ الْهَدِيْهِ هَدِيْهُ مُحَمَّدٌ

*'Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ'*

Maka bagi kaum muslimin seluruhnya -terlebih lagi mereka yang bersungguh-sungguh mengembalikan hukum

---

menunjukkan bahwa perkataan atau perbuatan ini merupakan kemurtadan. Kemudian perlu diketahui pula penerapan dalil-dalil itu terhadap orang tertentu. Apakah ia memiliki syubhat atau tidak? Bisa jadi sebuah nash telah menunjukkan bahwa suatu perbuatan atau perkataan adalah kekufuran, akan tetapi di sana ada penghalang yang menghalangi dari diterapkannya vonis kafir kepada orang tertentu. Dan penghalang-penghalang dalam hal ini banyak, di antaranya mengira-ngira -dan ini adalah kejahilan-. Juga di antaranya adalah unsur dikuasai emosi, seperti seseorang yang berkata kepada istrinya, "Apabila aku mati bakarlah aku dan buanglah debunya ke laut, karena apabila Allah ﷺ sanggup (menghisab) ku pastilah ia akan mengadzabku dengan siksaan yang tidak (pernah) diberikan kepada seorangpun di alam raya ini". Yang tampak dari keyakinan orang ini adalah kekufuran dan keraguan akan kekuasaan Allah ﷺ, akan tetapi ketika Allah ﷺ mengumpulkannya dan bertanya sebab perbuatan itu kepadanya, orang ini berkata, "Wahai Rabb aku takut kepada-Mu!" Atau ucapan yang sepertinya, maka Allah ﷺ mengampuninya, sehingga perbuatannya ini -ragu terhadap kekuasaan Allah ﷺ adalah takwilan darinya. Dan yang serupa dengannya adalah orang yang dikuasai kebahagian, dan menarik untanya seraya berkata,



Islam- hendaklah mereka memulai dari titik di mana Rasulullah ﷺ memulainya, yaitu yang telah kami rangkum dalam dua kalimat yang simpel *At-Tashfiyah* dan *At-Tarbiyah* (pemurnian dan pembinaan), yang demikian dikarenakan kami mengetahui hakikat yang jelas dan kokoh yang terlupakan -atau sengaja dilupakan- oleh mereka yang berlebih-lebihan yaitu orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menggembargemborkan pengkafiran pemerintah! Setelah itu, kosong! Mereka akan terus menggembargemborkan hal itu, kemudian tidaklah timbul dari perbuatan mereka kecuali fitnah demi fitnah dan cobaan demi cobaan!!

---

"*Ya Allah Engkaulah hambaku dan aku Rabb-Mu!*" Ini adalah kalimat kekufturan akan tetapi siempunya kalimat ini tidak kafir, karena ia hilang kontrol, disebabkan luapan kegembiraannya sehingga keliru. Sesungguhnya yang ingin dikatakannya, "*Ya Allah Engkau adalah Rabb-ku dan aku adalah hamba-Mu*", tapi yang keluar adalah, "*Ya Allah Engkaulah hambaku dan aku Rabb-Mu!*". Juga orang yang *mukroh* (dipaksa), yaitu orang yang dipaksa melakukan suatu kekufturan sehingga ia mengatakan perkataan kufur atau melakukan perbuatan kekufturan tersebut, akan tetapi ia tidak menjadi kafir berdasarkan nash Al Qur'an, karena ia tidak menghendaki kekufturan tersebut, dan ia tidak memiliki kebebasan.

Menyangkut pejabat pemerintahan, kita mengetahui bahwa dalam perkara-perkara pribadi -seperti nikah dan waris dan yang serupa dengannya- mereka berhukum dengan Al Qur'an-berlepas dari perbedaan madzhab yang ada-, adapun dalam hukum antar manusia mereka memiliki sikap yang berbeda-beda. Mereka memiliki syubhat yang ditüpitiupkan kepada mereka oleh sebagian *ulama su'* (*ulama yang jahat*), para *ulama su'* itu berkata kepada mereka, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian*", dan hadits ini sifatnya umum! Maka segala hal yang baik bagi dunia, kita memiliki kebebasan, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian!!*"



Apa yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini melalui tangan-tangan mereka -diawali dengan fitnah *Haram Al-Makki* (Masjidil Haram), sampai fitnah Mesir, dan pembunuhan terhadap para pembesar, dan yang terakhir di Suria, kemudian sekarang di Mesir dan Aljazair, dan semuanya dapat disaksikan oleh setiap orang, tumpahnya darah kebanyakan kaum muslimin yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan, disebabkan fitnah tersebut dan bala' demi bala', serta munculnya banyak bencana dan musibah. Semua ini disebabkan penyimpangan mereka dari sebagian besar nash-nash Al

---

Perkataan ini -tidak diragukan lagi- adalah syubhat. Namun demikian apakah ini berarti boleh hukumnya bagi mereka untuk keluar dari undang-undang Islam dalam menegakkan hukum had, larangan terhadap minuman keras, dan yang semisalnya? Anggaplah dalam perkara pertumbuhan ekonomi mereka memiliki syubhat, maka sesungguhnya hal ini -yang sedang kita bicarakan- tidak ada lagi syubhat padanya. Adapun kelengkapan jawaban berkaitan dengan permasalahan yang diontarkan, kita katakan, "Apabila Allah ﷺ setelah mewajibkan perang berfirman, "Apabila ada di antara kalian dua puluh orang yang sabar mereka akan mengalahkan dua ratus, dan apabila di antara kalian ada seratus akan mengalahkan seribu dari orang-orang kafir, dikarenakan mereka orang-orang yang tidak faham" (Qs. Al Anfal; 65). Berapa jumlah mereka?! Satu banding sepuluh. Setelah itu Allah ﷺ berfirman, "Sekarang Allah ringankan dari kalian dan ia mengetahui bahwa ada kelemahan pada diri kalian, maka apabila ada seratus di antara kalian yang sabar maka mereka akan mengalahkan dua ratus, dan apabila ada di antara kalian seribu, akan mengalahkan dua ribu dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar" (Qs. Al Anfal; 66). Sebagian ulama telah berpendapat bahwa sesungguhnya hal itu berlaku di masa lemahnya kaum muslimin. Dan suatu hukum



Kitab dan As-Sunnah, dan yang terpenting adalah penyimpangan mereka dari firman Allah ﷺ,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ  
كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

*“Telah terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah sebuah tauladan yang baik, bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan banyak”* (Qs. Al Ahzab; 21)

Apabila kita benar-benar ingin menegakkan hukum Allah ﷺ di muka bumi -bukan hanya omong besar saja- maka apakah kita (harus) memulainya dengan mengkafir-

---

selalu merujuk kepada sebabnya. Maka setelah Allah ﷺ mewajibkan kepada mereka untuk bersabar menghadapi sepuluh orang lawan, Dia berfirman, *“Sekaranglah Allah ringankan dari kalian dan Dia mengetahui bahwa ada kelemahan pada kalian”*.

Kemudian kita katakan, sesungguhnya kita memiliki nash-nash yang tegas yang menerangkan akan perkara ini, dan menjelaskannya. Di antaranya firman Allah ﷺ, *“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya”* (Qs. Al Baqarah; 286). Maka Allah ﷺ tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan dan kesanggupannya. Dan Allah ﷺ juga berfirman, *“Maka bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian”* (Qs. At Taghabun; 16). Seandainya anggaplah bahwa *khuruj* (pemberontakan) -yang telah disinggung sebelumnya- kepada pemerintahan yang sah adalah wajib hukumnya, sesungguhnya hal ini tidaklah wajib bagi kita sedangkan kita tidak sanggup untuk menyingkirkan mereka. Perkara ini jelas, akan tetapi sumber segala malapetaka ini adalah hawa nafsu yang telah menyeret pelakunya.

kan pemerintah sedangkan kita tidak sanggup untuk menghadapi mereka, apalagi memeranginya? atau kita wajib memulainya sebagaimana Rasulullah ﷺ memulainya dahulu?

Tidak diragukan lagi bahwa jawabannya adalah, ‘*Telah terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah sebuah tauladan yang baik*’. Akan tetapi, dengan apa dahulu Rasulullah ﷺ memulainya?

Merupakan hal yang telah diyakini oleh setiap orang yang telah merasakan semerbaknya ilmu bahwa beliau ﷺ memulainya dengan berdakwah kepada setiap individu yang dikira telah siap untuk menerima *al-haq*, kemudian satu-persatu sahabat Rasulullah ﷺ beriman -seperti yang sudah masyhur dalam sirah Nabawiyah- kemudian setelah itu timbullah penyiksaan dan masa-masa sulit yang menimpa kaum muslimin di Makkah, kemudian datanglah perintah untuk hijrah yang pertama, lalu yang kedua dan seterusnya. Hingga Allah ﷺ mengokohkan Islam di Madinah Al Munawwarah, dan mulailah di sana penyerangan dan pertempuran, mulailah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir di satu sisi, dan yahudi di sisi yang lain. Demikianlah.

Kalau begitu, seharusnya kita memulai dengan mengajarkan ajaran Islam yang benar kepada manusia, sebagaimana Rasulullah ﷺ memulainya dahulu. Tetapi, tidak boleh bagi kita sekarang ini semata-mata hanya terpaku pada pengajaran (*ta'lim*) saja, hal ini dikarenakan



Islam telah disusupi oleh hal-hal yang bukan termasuk darinya, dan yang tidak ada hubungan dengan ajaran ini sama sekali, berupa bid'ah-bid'ah dan hal-hal yang diperbaharui yang menjadi penyebab hancurnya istana Islami yang kokoh. Maka dari itu yang wajib bagi para da'i untuk memulainya adalah dengan *Tashfiyah* (pemuridan) Islam dari faktor-faktor luar yang mengotorinya.

Inilah pokok yang pertama yaitu *Tashfiyah*

Adapun pokok yang kedua adalah *Tarbiyah*, hal ini harus dilakukan bersamaan dengan proses *Tashfiyah*. Yang dimaksud dengan *Tarbiyah* (pembinaan) ialah pembinaan pemuda muslim yang tumbuh di atas Islam yang murni<sup>11</sup>.

Apabila kita mempelajari realita Jama'ah-Jama'ah Islamiyah yang ada sejak kurang lebih satu abad dari

11 Berkata Fadhilatus Syaikh Ibnu Utsaimin ﷺ, "Asy-Syaikh Al-Albani ingin memurnikan Islam terlebih dahulu, karena Islam yang ada sekarang telah terkotori, kotoran dalam aqidah, akhlak, muamalah dan kotoran dalam ibadah-ibadah, semuanya ini empat. Dalam perkara aqidah, si fulan *asy'ary*, si fulan *mu'tazili*, ini begini, itu begitu. Dalam ibadah-ibadah; ini sufi, yang lain *qadari*, yang itu *tijani*...dstnya. dalam muamalah; yang ini menghalalkan riba, yang lain mengharamkannya, yang ini membolehkan judi, yang lain mengharamkannya. Maka kalian dapat yang pertama-tama dibutuhkan oleh Islam adalah upaya memurnikannya dari kotoran-kotoran ini. Dan ini membutuhkan kesungguhan yang luar biasa dari para ulama dan penuntut ilmu. Kemudian setelah itu pemudanya ditarbiyah di atas Islam ini yaitu Islam yang murni dari kotoran yang menjangkitinya. Ketika itulah lahir generasi pemuda yang berdiri di atas aqidah yang selamat, akhlak dan adab yang terpuji yang sesuai dengan tuntunan Al Kitab dan As-Sunnah dan ajaran Salafus Shalih.

zaman sekarang, serta mempelajari *fikrah-fikrah*, dan aktivitasnya, akan kita dapatkan kebanyakan mereka belum mengambil manfaat sedikitpun -atau sedikitpun belum memberikan manfaat yang bisa kita sebutkan di sini!- jika dibandingkan dengan kerasnya teriakan mereka serta hebohnya aktivitas mereka, bahwa mereka menghendaki pemerintahan Islamiyah!! Pada akhirnya tumpahlah darah kebanyakan orang-orang yang tidak tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan, hanya semata-mata disebabkan hujah yang rapuh seperti ini tanpa ada upaya merealisasikan tegaknya Islam sama sekali.

Karena kita masih mendengar aqidah-aqidah mereka yang menyelisihi Al Kitab dan As-Sunnah, serta amalan-amalan yang bertentangan dengan Al Kitab dan As-Sunnah, ditambah lagi percobaan kudeta yang mereka lakukan berulang kali dan selalu gagal lagi menyimpang dari syari'at.

Dan sebagai penutup saya katakan, ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh salah seorang da'i -dahulu saya berharap pengikutnya mau berpegang teguh dengannya dan merealisasikan ucapan ini- yaitu, “**Tegakkanlah Daulah Islamiyah di dalam hati-hati kalian maka akan tegaklah bagi kalian di negeri kalian**”<sup>12</sup>, karena seorang muslim apabila telah membenahi aqidahnya

---

<sup>12</sup> Berkata Fadilatus Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin مسنون, “*Ungkapan yang indah, Wallahul Musta'an*”.



berlandaskan Al Kitab dan As-Sunnah maka tidak diragukan lagi akan baik pula ibadahnya, dan akhlaknya dan akan baik pula sikapnya. Akan tetapi ungkapan yang baik ini –sayang sekali- tidak diamalkan oleh mereka, sehingga mereka hanya bisa teriak-teriak menuntut ditegakkannya Daulah Islamiyah. Dan hasilnya, nol besar!!!

Sungguh demi Allah, sangat tepat apa yang dikatakan seorang penyair:

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا  
إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِيْ عَلَى الْيَسِّ

*Kamu berharap keselamatan namun tidak kamu tempuh jalannya*

*Sesungguhnya kapal laut tidak akan berlayar di daratan.*

Semoga apa yang telah saya bawakan dapat diterima oleh setiap orang yang adil, dan menjadi hujjah yang cukup bagi mereka yang membangkang.

*Wallaheul Musta'an*

## SAMBUTAN SAMAHATUL ‘ALLAMAH ASY-SYAIKH ABDUL AZIZ BIN ABDILLAH BIN BAZ

---

**A**lhamdulillah, shalawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah, dan kepada keluarga dan para shahabatnya serta mereka yang mengikuti ajarannya.

Amma ba’du<sup>13</sup>, saya telah membaca jawaban yang bermanfaat lagi berharga yang diberikan oleh Fadhilatus Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *waffaqabullah* yang diterbitkan dalam harian *Al Muslimun*, yang merupakan jawaban terhadap seseorang yang menanyakan tentang pengkafiran terhadap mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ tanpa *tashil* (perincian).

Maka saya nilai sebagai ceramah berharga yang mencocoki kebenaran, dan selaras dengan *sabilul mukminin*

---

13 Ini adalah sambutan Samahatus Syaikh Al ‘Allamah Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz terhadap ceramah Al ‘Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang lalu, semoga Allah ﷺ merahmati keduanya. Sambutan ini telah dimuat dalam Majalah *Ad-Dakwah* edisi; 1511 tanggal 11/5/1416 H bertepatan dengan 5/10/1995 M. Dan dimuat oleh harian *Al Muslimun*, edisi 557 tanggal 12/5/1416 H bertepatan dengan 6/10/1995 M.



(jalannya orang yang beriman). Beliau –waffaqabullah- telah menjelaskan bahwa tidak boleh bagi seseorang dari sekalian manusia untuk mengkafirkan mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ, dengan semata-mata perbuatan, tanpa mengetahui bahwa oknum tersebut telah menghalalkannya dengan hatinya. Beliau berdalil dengan *atsar* yang datang dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dan selainnya dari pendahulu ummat ini (*salafus shalih*).

Tidak diragukan lagi bahwa apa yang telah beliau bawakan dalam jawabannya tentang tafsiran firman Allah ﷺ,

[وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]

“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan maka merekalah orang-orang yang kafir”,

[وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]

“Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan maka merekalah orang-orang yang dzalim”,

[وَمَنْ لَكُمْ بِحُكْمٍ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ]

*“Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan maka mereka lah orang-orang yang fasik”* adalah benar.

Beliau-waffaqahullah- telah menjelaskan bahwa *al kufru* (kekufuran) itu ada dua, *akbar* dan *asghar* (besar dan kecil), sebagaimana *adz-dzulmu* (kedzaliman) ada dua, dan begitu juga *al fisqu* (kefasikan) ada dua, besar dan kecil. Maka barangsiapa menganggap halal berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ, apakah berbentuk perzinaan, riba, atau selainnya dari hal-hal yang telah disepakati keharamannya maka ia telah kafir dengan kekufuran yang besar, dan berbuat dzalim dengan kedzaliman yang besar, dan fasik dengan kefasikan yang besar.

Adapun bagi mereka yang melakukannya tanpa adanya *istiblal* (penghalalan), maka kekufurannya adalah *kufur* kecil, dan kedzalimannya adalah *kedzaliman* yang kecil. Demikian pula halnya dengan kefasikannya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam haditsnya Ibnu Mas’ud ﷺ,

**سَيِّبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتَالُهُ كُفُرٌ**

*“Mencera seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran”.*



Yang diinginkan beliau ﷺ di sini adalah kefasikan yang kecil, dan kekufuran yang kecil. Beliau ﷺ memutlakan ungkapan tersebut sebagai peringatan yang keras dari perbuatan yang mungkar ini. Demikian pula sabda beliau ﷺ,

اَشْتَانٌ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمَا كُفُّرٌ: الْطُّعْنُ فِي  
الْتَّسْبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

*“Dua perkara yang terdapat pada manusia yang kedua-duanya adalah kekufuran, mencela nasab, dan meratapi mayat”.* HR. Muslim

Dan juga sabda beliau ﷺ,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ  
بَعْضٍ.

*“Jangan kalian kembali kufur sepeninggalanku nanti di mana sebagian kalian saling memukul tengkuk saudaranya”.*

Dan hadits-hadits yang berkaitan dengan makna ini banyak jumlahnya.

Maka wajib bagi setiap muslim -terlebih lagi ulama-nya- untuk selalu *tatsabbut* (cek dan ricek) dalam segala hal dan memutuskan segala hal sesuai tuntunan Al Kitab dan As-Sunnah serta jalannya *salafus shalih*, dan berhati-

hati dari jalan yang buruk yang ditempuh oleh kebanyakan orang dari memutlakkan hukum-hukum dan meninggalkan *tafshil* (perincian).

Dan wajib bagi para ulama untuk memiliki perhatian dalam berdakwah ke jalan Allah ﷺ dengan *tafshil* (perincian), dan menjelaskan Islam kepada manusia dengan dalil-dalilnya dari Al Kitab dan As-Sunnah, serta memotivasi mereka untuk istiqamah di atasnya serta saling nasihat menasihati dan mewasiatkan kepada yang demi-kian disertai dengan mengancam orang-orang yang menyelisihi hukum-hukum Islam. Dengan begitu mereka telah menempuh jalannya Nabi ﷺ dan jalannya para Khulafaur Rasyidun dan para shahabatnya yang diridhai dalam menjelaskan jalan kebenaran, dan menunjuki kepadanya serta memperingatkan dari perkara-perkara yang menyelisihinya, dalam rangka menerapkan firman Allah ﷺ,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَ إِلَىٰ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?”” (Qs. Fushilat; 33)



Dan juga firman-Nya ﷺ,

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

‘Katakanlah, ‘Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan bujyah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik’. (Qs. Yusuf 108)

Dan juga firman-Nya ﷺ,

﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ﴾

‘Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik’ (Qs. An-Nahl; 125)

Dan sabda Nabi ﷺ,

من دل على خير فله مثل أجر فاعله

‘Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya’.

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىٰ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ  
تَبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا  
إِلَى ضَلَالٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبَعَهُ لَا  
يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً.

‘Barangsiapa menyeru kepada petunjuk maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menyambutnya, tidak akan dikurangi yang demikian dari balasan mereka sedikit pun juga. Dan barangsiapa yang menyeru kepada kesesatan maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang menyambutnya tidak akan dikurangi yang demikian dari dosa-dosa mereka sedikit pun juga’.

HR Muslim dalam Shahih-nya.

Dan sabda Nabi ﷺ kepada Ali رضي الله عنه ketika ia mengutusnya kepada yahudi di Khaibar,

أَدْعُهُمْ إِلَى إِسْلَامٍ وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَحْبُّ عَلَيْهِمْ  
مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا  
وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعْمٍ. (مُتَفَعِّلٌ عَلَيْهِ)

‘Serulah mereka kepada Islam, dan beritahukan kepada mereka akan kewajiban yang harus mereka tunaikan dari



*hak Allah padanya. Sungguh demi Allah, seseorang mendapatkan petunjuk melaluiimu itu lebih baik daripada harta yang paling berharga". Muttafaqun 'Alaihi*

Dan Rasulullah ﷺ telah tinggal di Makkah tiga belas tahun menyeru manusia agar mentauhidkan Allah ﷺ, dan agar (mereka) masuk ke dalam Islam, dengan nasehat, hikmah, dan kesabaran, juga dengan cara yang baik, sehingga Allah ﷺ berikan hidayah-Nya kepada orang-orang yang terdahulu mendapatkan kebahagiaan melaluinya dan juga melalui para shahabatnya.

Kemudian beliau ﷺ hijrah ke Madinah, dan melanjutkan dakwahnya di jalan Allah ﷺ, bersama para shahabatnya, dengan hikmah, dan nasehat yang baik, dengan kesabaran, serta membantah dengan cara yang terbaik. Sampai Allah ﷺ mensyariatkan padanya untuk berjihad dengan pedang, maka bangkitlah ia dan para shahabatnya berjihad dengan sebaik-baiknya, maka Allah ﷺ menolong dan memenangkan mereka, dan Allah ﷺ karuniai mereka balasan yang baik. Demikianlah pertolongan dan balasan yang baik berlaku bagi mereka yang mengikuti para *Salafus Shalih* dengan baik, dan berjalan di atas ajaran mereka sampai hari kiamat.

Allah ﷺ lah yang menjadikan kita dan seluruh kawan-kawan kita dijalan-Nya, termasuk orang-orang yang mengikuti *Salafus Shalih* dengan sebaik-baiknya, dan memberikan karunia kepada kita dan seluruh kawan-

kawan kita para da'i di jalan Allah ﷺ berupa *bashirah* yang terang, dan amal shalih, dan kesabaran di atas kebenaran sampai kita bertemu dengan-Nya ﷺ. Sesungguhnya Dia-lah Penolong kita.

Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya serta para shahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat.





## KOMENTAR FADILATUS SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL UTSAIMIN ﷺ

---

**V**ang dipahami dari perkataan kedua Syaikh (Asy-Syaikh Al-Albani dan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz)<sup>14</sup>, bahwa vonis kafir hanya dijatuhkan kepada orang yang menghalalkan perbuatan berhukum dengan selain hukum Allah. Adapun mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah karena semata-mata kemaksiatan, maka yang seperti ini tidak dikatakan kafir, karena ia tidak menghalalkannya. Akan tetapi terkadang ia melakukannya dikarenakan takut, atau tidak sanggup menerapkan

---

14 Setelah selesai dibacakan kepada Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ceramah Asy-Syaikh Al-Albani yang lalu dalam masalah *takfir* dan berhukum dengan selain yang Allah turunkan, dibacakan pula kepada beliau catatan Al 'Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz ﷺ terhadap caramah Al 'Allamah Al-Albani, kemudian setelah itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin memberi catatan global yang bermanfaat terhadap ceramah Asy-Syaikh Al-Albani dan catatan Asy-Syaikh Ibnu Baz sebagai kesimpulan dari yang telah lalu, dengan harapan Allah menjadikannya bermanfaat.

hukum Allah ﷺ, atau alasan yang semisalnya. Maka ayat-ayat yang tiga<sup>15</sup> itu turun berdasarkan tiga keadaan:

- 1- **Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ﷺ, sebagai pengganti dari hukum Allah ﷺ.** Maka ini adalah kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama, karena ia telah menjadikan dirinya sebagai peletak syariat di sisi Allah ﷺ, dan (karena ia benci kepada syariat-Nya).
- 2- **Orang yang berhukum dengannya dikarenakan hawa nafsu dirinya, atau dikarenakan takut atas keselamatan jiwanya, atau (alasan) yang semisal dengan itu.** Maka orang ini tidak menjadi kafir dengan perbuataanya tersebut, akan tetapi ia berpindah kepada kefasikan.
- 3- **Orang yang berhukum dengannya dikarenakan kesewenang-wenangan dan (dilandasi semangat) permusuhan -dan yang seperti ini tidak berlaku pada hukum perundang-undangan, akan tetapi berlaku pada hukum atas kasus-kasus tertentu. Seperti diputuskan kepada seseorang dengan selain hukum Allah ﷺ dengan tujuan membala dendam-.** Yang seperti ini dikatakan, orang ini dzalim.

---

15 Yaitu firman Allah ﷺ, "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan maka merekaalah orang-orang yang kafir". Dan firman-Nya, "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan maka merekaalah orang-orang yang dzalim". Dan firman-Nya, "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan maka merekaalah orang-orang yang fasik" (Qs. Al Maidah; 44,45,47)



Maka sifat-sifat tersebut harus diberlakukan sesuai dengan keadaannya.

Di antara ulama ada yang mengatakan, sebenarnya ketiga ayat ini adalah sifat-sifat bagi hakikat yang satu, dan bahwa setiap kafir itu dzalim, dan setiap kafir itu fasik. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷺ,

﴿وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

*“Dan orang-orang kafir itu mereka lah orang-orang yang dzalim”* (Qs. Al Baqarah; 254),

Dan dengan firman-Nya ﷺ,

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ قَسَوُا فَمَا أَوْتُهُمْ أَثَارٌ﴾

*“Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah di neraka”* (Qs. As-Sajdah; 20),

Dan ini adalah kefasikan yang besar.

Dan bagaimanapun perkaranya, maka seperti yang diisyaratkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani رحمه الله، bahwa seseorang hendaknya melihat kepada akibat, masalahnya bukan teori semata, akan tetapi yang penting adalah penerapan amalinya, apa akibatnya?

Shalawat Allah dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya serta para shahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan kebaikan sampai hari kiamat.

**ASY-SYAIKH 'ABDUL MUHSIN BIN HAMD  
AL-'ABBAAD AL-BADR**

---

# **TERORISME**

## **Tindakan diluar Islam dan Kemanusiaan**

---

PENERJEMAH:  
**Abu Zufar Hammad MF**





## MUQADDIMAH

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ  
مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهَ  
فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ وَاهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى  
يَوْمِ الدِّينِ.

**S**egala puji bagi Allah. Kita meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amalan-amalan



kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Ya Allah, limpahkanlah shalawat, salam dan keberkahan atas beliau, keluarga, para shahabat, orang yang menempuh jalan beliau dan orang yang mengambil petunjuk beliau sampai hari kemudian.

Amma ba'du;

Sesungguhnya setan memiliki dua jalan untuk menyusup ke dalam kaum muslimin, dia melancarkan serangan untuk menggoda dan menyesatkan mereka. Pertama, apabila seorang muslim tersebut dari kalangan orang yang suka meremehkan (urusan agama) dan suka melakukan kemaksiatan, maka setan akan menghiasi kemaksiatan dan syahwat baginya, agar dia tetap jauh dari keta'atan kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Dan Nabi ﷺ telah bersabda,

حُفِّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفِّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ

Artinya: “*Surga dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci dan neraka dikelilingi dengan syahwat-syahwat.*” (HR. Al Bukhari [6487]; dan Muslim [2822])



Kedua, apabila seorang muslim tersebut dari kalangan orang yang ta'at dan ahli ibadah, maka setan akan memperindah baginya perbuatan melampaui batas dan *ghuluw* (ekstrim) di dalam beragama, untuk merusak agamanya. Dan Allah ﷺ berfirman,

﴿يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوْا فِي دِينِكُمْ وَلَا  
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾

Artinya: ‘Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.’” (An Nisaa’[4]: 171)

Dan berfirman,

﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوْا فِي دِينِكُمْ غَيْرُ  
الْحَقِّ وَلَا تَتَبَعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلَّوْا مِنْ قَبْلِ  
وَأَضَلُّوْا كَثِيرًا وَضَلَّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

Artinya: ‘Katakanlah, ‘Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.’” (Al Maa'idah [5]: 77)

Dan Nabi ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ  
بِالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.

Artinya: “Jauhilah oleh kalian perbuatan melampaui batas di dalam agama. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena perbuatan melampaui batas di dalam agama.”

(Ini adalah hadits shahih, dikeluarkan oleh An-Nasaa’i dan lainnya, dan termasuk hadits-hadits haji *wada’*. Lihat takhrijnya pada “As Silsilah Ash Shabiiyah”, karya Al Albani (1283)).

Di antara tipu daya setan terhadap orang-orang yang melampaui batas dan ekstrim tersebut adalah membuat indah perbuatan mengikuti hawa nafsu bagi mereka, bangga dengan akal kepala mereka dan jeleknya pemahaman terhadap agama serta membuat mereka merasa tidak perlu untuk kembali kepada ahli ilmu. Agar para ulama tersebut tidak menunjukkan dan membimbing mereka untuk kembali kepada kebenaran, serta supaya mereka tetap di dalam penyimpangan dan kesesatan mereka. Allah ﷺ berfirman,

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

Artinya: ‘Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.’” (Qs. Shaad [38]: 26)

Dan berfirman,

**﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَنَةً بِغَيْرِ هُدًى مِّنْهُ﴾**

Artinya: ‘Dan siapakah yang lebih sesat dari pada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.’ (Qs. Al Qashash [28]: 50)

Dan berfirman,

**﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾**

Artinya: ‘Maka apakah orang yang dijadikan (oleh setan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya.’ (Qs. Faathir [35]: 8)

Dan berfirman,

**﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾**



Artinya: “Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhanmu sama dengan orang yang (syaitan) menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?” (Qs. Muhammad [47]: 14)

Dan berfirman,

﴿هُوَ اللَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ إِعْلَامٌ  
شُحْكَمَتْ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُتَشَبِّهَاتْ فَإِنَّمَا  
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغُ فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَبَّهَ مِنْهُ  
آبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَآبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾

Artinya: ‘Dia-lah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya.’’ (Qs. Ali 'Imran [3]: 7)

Di dalam shabih Al Bukhari (4547) dan Muslim (2665) dari Aisyah ؓ, “Bahwa Nabi ؓ membaca ayat ini, lalu beliau bersabda,



إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ  
سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ.

Artinya: ‘Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyaabihat, maka mereka itulah yang disebutkan oleh Allah. Hati-hatilah kalian dari mereka.’”

Dan beliau ﷺ bersabda,

مَنْ يُرِدُ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ

Artinya: ‘Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Dia akan menjadikannya paham di dalam masalah agama.’ (HR. Al Bukhari (71) dan Muslim (1037)).

Hadits tersebut secara tersurat menunjukkan bahwa termasuk tanda Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, adalah dengan menjadikannya paham di dalam masalah agama. Dan secara tersirat, menunjukkan bahwa orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia tidak paham dalam masalah agama, bahkan dia akan ditimpa pemahaman yang salah terhadap agama.

Di antara jeleknya pemahaman terhadap agama adalah yang terjadi di kalangan orang-orang Khawarij, yang keluar memberontak dan memerangi Ali ؓ. Mereka memahami nash-nash syar’i dengan pemahaman yang salah dan menyelisihi pemahaman para shahabat ؓ.

Karena inilah, tatkala Ibnu 'Abbas  mendebat mereka dan menjelaskan pemahaman yang benar terhadap nash-nash tersebut, kembali orang-orang yang kembali dari kalangan mereka. Dan orang-orang yang tidak mau kembali, tetap (bersikeras) di atas kesesatan. Kisah debat beliau bersama mereka terdapat di dalam *Mustadrak Al-Hakim* (2/ 150-152) dengan sanad yang *shahih* menurut syarat Muslim. Di dalam perdebatan tersebut Ibnu 'Abbas berkata,

"Aku datang kepada kalian dari sisi para shahabat Nabi ﷺ, baik orang-orang Muhajirin maupun Anshar, untuk menyampaikan kepada kalian apa yang mereka ucupkan dan memberitakan kepada kalian apa yang mereka katakan. Pada merekalah Al Qur'an turun. Mereka lebih tahu tentang wahyu dibanding kalian. Di kalangan mereka Al Qur'an diturunkan. Dan di kalangan kalian, tidak ada seorang pun yang berasal dari mereka." Sebagian mereka berkata, "Janganlah kalian berbantah dengan orang Quraisy, sesungguhnya Allah berfirman,

﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيمُونَ﴾

Artinya: "Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." (Qs. Az Zukhruf: 58)

Ibnu Abbas berkata, "Aku datang kepada suatu kaum yang sama sekali belum pernah aku melihat ada kaum yang lebih bersungguh-sungguh dari pada mereka. Wajah-wajah mereka pucat pasi karena begadang (ibadah malam hari). Seakan-akan

tangan dan lutut mereka memberikan pujian atas perbuatan mereka. Maka berlalulah orang-orang yang ada di tempat tersebut. Sebagiannya ada yang berkata, ‘Kami akan mengajaknya bicara dan kami akan melihat apa yang dia katakan.’ Aku tanyakan, ‘Beritahukanlah kepadaku apa yang menyebabkan kalian membenci anak paman Rasulullah ﷺ dan menantu beliau serta orang-orang Muhajirin dan Anshar?’ Mereka menjawab, ‘Ada tiga hal.’ Aku tanyakan, ‘Apa ketiga hal tersebut?’ Mereka menjawab, ‘Adapun yang pertama, maka dia berhukum dengan manusia dalam perkara Allah, padahal Allah berfirman,

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾

Artinya: ‘Menetapkan hukum itu banyalah hak Allah.’”  
 (Qs. Al An'aam: 57)

‘Apa haknya manusia terhadap penetapan hukum?’ Aku katakan, ‘Ini satu.’ Mereka berkata, ‘Adapun yang lainnya, maka sesungguhnya dia berperang dan tidak menawan dan mengambil rampasan perang. Kalau yang dia perangi adalah orang-orang kafir, maka sungguh telah halal untuk menawan dan merampas harta mereka. Apabila mereka adalah orang-orang yang beriman, maka tidak halal memerangi mereka.’ Aku berkata, ‘Ini dua, lalu apa yang ketiga?’ Orang itu menjawab, ‘Dia menghapus dirinya dari (gelar) amir al mukminin (pimpinan orang-orang mukmin), (kalau demikian) maka dia adalah amir al kafirin (pimpinan orang-orang kafir).’ Aku bertanya, ‘Apakah masih ada yang selain ini?’ Mereka menjawab, ‘Cukup



ini saja.” Maka aku tanyakan kepada mereka, ‘Bagaimana pendapat kalian, apabila aku membacakan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya ﷺ yang dengannya pendapat kalian dibantah, apakah kalian rela?’” Mereka menjawab, “Ya.” Maka aku katakan, ‘Adapun ucapan kalian, dia berhukum dengan manusia dalam perkara Allah, maka akan aku bacakan kepada kalian perkara yang hukumnya dikembalikan kepada manusia dalam harga seperempat dirham pada kelinci dan sejenisnya dari binatang buruan. Allah berfirman,

﴿يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَإِنْتُمْ  
حُرُومٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ مِثْلُ مَا  
قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾

Artinya: “*“Iai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu.”*” (Qs. Al Maaidah: 95)

Maka aku menyumpah kalian atas nama Allah, apakah berhukum dengan manusia dalam perkara kelinci dan sejenisnya dari binatang buruan, itu lebih utama ataukah berhukum dengan mereka di dalam masalah darah dan memperbaiki hubungan sesama mereka?! Dan perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya

- Allah seandainya menghendaki, niscaya akan menghukumi (sendiri) dan tidak menyerahkan urusan tersebut kepada manusia. Juga tentang perempuan dan suaminya, Allah berfirman,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُوا اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾

Artinya: ‘Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada kedua suami-isteri itu.’ (Qs. An Nisaa’: 35)

Maka Allah menjadikan berhukum kepada manusia sebagai sunnah yang dipercaya. Apakah aku telah keluar dari permasalahan ini?’ Mereka menjawab, ‘Ya.’ Ibnu ‘Abbas berkata, ‘Adapun ucapan kalian, dia berperang dan tidak menawan serta mengambil rampasan perang, apakah kalian akan menawan ibu kalian, yaitu Aisyah, lalu kalian akan menghalalkannya sebagaimana menghalalkan yang lainnya?! Jika kalian lakukan hal ini, maka sungguh kalian telah kafir. Dia adalah ibu kalian. Jika kalian katakan, ‘Dia adalah bukan ibu kami,’ maka kalian telah kafir. Sesungguhnya Allah berfirman,

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزَوَّجُهُمْ﴾  
أَنفُسِهِمْ

Artinya: ‘Nabi itu (bendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka.’ (Qs. Al Ahzab: 6)

Maka kalian berkisar di antara dua kesesatan. Kemana saja kalian melangkah, maka kalian melangkah kepada kesatan.” Terjadilah saling pandang di antara mereka. Aku katakan, “Apakah aku telah keluar dari perkara ini?” Mereka menjawab, “Ya.” Adapun ucapan kalian, ‘Dia menghapus namanya dari amir al mukminin,’ maka aku datang dari kalangan orang-orang yang kalian ridhai dan akan aku beritahukan kepada kalian; Sungguh kalian telah mendengar bahwa Nabi ﷺ pada hari (perjanjian) Hudaibiyyah menulis perjanjian bersama Suhail bin ‘Amr dan Abu Sufyan bin Harb. Rasulullah ﷺ bersabda kepada amir al mukminin, ‘Wahai Ali, tulislah, Ini yang Muhammad Rasulullah (utusan Allah) berdamai atasnya.’ Maka orang-orang musyrik mengatakan, ‘Tidak demi Allah! Seandainya kami tahu bahwa engkau adalah utusan Allah, niscaya kami tidak akan memerangi engkau.’ Maka Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Wahai Ali tulislah, Ini yang Muhammad bin Abdillah berdamai atasnya.’ Maka demi Allah, Rasulullah adalah lebih baik dari pada Ali, dan tidak mengeluarkan beliau dari kenabian ketika beliau menghapuskan dari dirinya.”

*‘Abdullah bin ‘Abbas berkata, ‘Maka kembalilah (kepada kebenaran) dua ribu orang dari kaum tersebut dan yang lain diperangi semuanya di atas kesesatan.’”*

Pada kisah ini terdapat keterangan, bahwa dua ribu orang Khawarij kembali dari kebatilan mereka, karena sebab penjelasan dan keterangan yang diperoleh dari Ibnu ‘Abbas  . Di dalam kisah ini juga terdapat dalil kembali kepada ahli ilmu terdapat keselamatan dari kejahatan dan fitnah. Allah  berfirman:

 ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الْذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Artinya: “*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*” (Qs. An Nahl [16]: 43)

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kembali kepada ahli ilmu adalah merupakan kebaikan bagi kaum muslimin di dalam urusan agama dan dunia mereka adalah kisah yang HR. Al Imam Muslim di dalam kitab *shahih* beliau (191) dari Yazid Al Faqir berkata, “Aku adalah orang yang terkena salah satu pemikiran dari pemikiran-pemikiran orang-orang Khawarij. Maka kami keluar pada rombongan yang terdiri dari beberapa orang untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian kami akan menampilkan ajaran Khawarij kepada manusia dan menyeru kepadanya.” Dia berkata, “Maka kami melewati Madinah, ketika itu Jabir bin Abdillah dalam keadaan



duduk di pojokan sedang menceritakan hadits dari Nabi ﷺ. Dia berkata, “Tiba-tiba Jabir menyebutkan tentang orang-orang yang dikeluarkan dari jahannam.” Dia berkata, “Maka aku berkata kepadanya, ‘Wahai shahabat Rasulullah! Apakah yang Anda sekalian sampaikan ini? Padahal Allah berfirman,

﴿إِنَّمَا إِنْكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾

Artinya: ‘*Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia.*’ (Qs. Ali ‘Imran [3]: 192)

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾

Artinya: ‘*Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya.*’ (Qs. As-Sajdah: 20)

Lalu apakah maksud ucapan Anda sekalian ini?” Jabir menjawab, “Apakah Anda membaca Al Qur'an?” Aku berkata, “Ya.” Dia berkata, “Pernahkah Anda mendengar tentang kedudukan Muhammad ﷺ, maksudnya yang beliau dibangkitkan atasnya?” Aku menjawab, “Ya!” Dia berkata, “Sesungguhnya itulah kedudukan Muhammad ﷺ yang terpuji, yang dengannya Allah mengeluarkan orang yang Dia keluarkan.” Yazid berkata, “Kemudian beliau menyebutkan tentang diletakkannya jembatan dan

lewatnya manusia di atasnya.” Dia berkata, “Dan aku khawatir tidak hafal hal tersebut.” Dia berkata, “Hanya saja dia menyatakan bahwa suatu kaum keluar dari neraka setelah mereka tinggal di dalamnya.” Dia berkata, “Maksudnya mereka keluar seakan-akan mereka adalah kayu yang hitam.” Dia berkata, “Lalu mereka masuk ke dalam sungai dari sungai-sungai surga dan mandi di dalamnya. Kemudian mereka keluar seakan-akan mereka adalah kertas.” Maka kami pun kembali. Kami katakan, “Celaka kalian, apakah kalian melihat bahwa Syaikh ini telah berdusta atas Rasulullah ﷺ?” Kami pun pulang dari haji. Maka -demikian Allah!- tidak ada yang keluar dari (sikap) kami (untuk bertaubat dari pemikiran Khawarij) kecuali satu orang saja. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Nu’aim.”

Abu Nu’aim adalah Al Fadhl bin Dukain, dia adalah salah seorang dari *rrijal* sanad ini. Dan Ibnu Katsir telah menyebutkan hadits Jabir ini pada riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan lainnya di dalam tafsirnya pada penafsiran firman Allah ﷺ dari surat Al Maaidah,

يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ  
بِخَرْجٍ مِّنْهَا

Artinya: ‘‘Mereka ingin ke luar dari neraka, padahal neraka sekali-kali tidak dapat ke luar daripadanya.’’ (Qs. Al Maaidah: 37)



Hadits ini menunjukkan bahwa sekelompok orang tersebut terjangkiti perasaan kagum dengan pemikiran orang-orang Khawarij di dalam pengkafiran terhadap pelaku dosa besar dan kekekalannya di dalam neraka. Mereka, melalui pertemuan dengan Jabir dan penjelasan beliau terhadap mereka, kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh beliau kepada mereka. Meninggalkan kebatilan yang mereka pahami dan mereka menyingkir dari keinginan untuk memberontak yang mereka ingin lakukan setelah selesai haji. Ini adalah merupakan faedah terbesar yang diambil oleh seorang muslim dengan kembali kepada ahli ilmu.

Dan termasuk yang menunjukkan tentang bahayanya sikap ekstrim di dalam agama, berpaling dari kebenaran dan menyingkiri apa yang *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* ada di atasnya adalah sabda Nabi ﷺ dari hadits Hudzaifah رضي الله عنه،

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، حَتَّىٰ  
إِذَا رُئِيَتْ بِهِجَّةٍ عَلَيْهِ وَ كَانَ رِدْعًا لِلإِسْلَامِ، انسَلَخَ  
مِنْهُ وَ تَبَدَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَ سَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ  
وَ رَمَاهُ بِالشَّرْكِ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَيُّهُمَا أَوْلَىٰ  
بِالشَّرْكِ: الرَّامِيُّ أَوِ الْمَرْمِيُّ؟ قَالَ: بَلِ الرَّامِيِّ.



Artinya: “Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kalian adalah seseorang yang membaca Al Qur'an, bingga jika terlihat keindahannya atas orang tersebut dan Al Qur'an adalah merupakan benteng bagi Islam. Al Qur'an terhempas darinya, dia buang ke belakang punggungnya dan berjalan menuju tetangganya serta menuduhnya telah berbuat syirik.” Aku (Hudzaifah) berkata, ‘Wahai Nabi Allah, siapakah Di antara keduanya yang lebih pantas dikatakan melakukan kesyirikan, yang menuduh ataukah yang dituduh?’” Beliau menjawab. “Yang menuduh.” (HR Al Bukhari di dalam At Tarikh, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan Al Bazzar, lihat Ash Shahihah karya Al Albani (3201)).

Usia muda adalah tempat terjadinya salah paham. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang HR. Al Bukhari di dalam shahihnya (4495) dengan sanadnya sampai kepada Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, bahwa dia berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah isteri Nabi ﷺ, dan aku ketika itu berusia muda, “Bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah ﷺ,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ  
الْبَيْتَ أَوْ أَعْتَمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ  
بِهِمَا﴾



Artinya: “Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-‘umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya.” (Qs. Al-Baqarah: 158)

Maka kami melihat tidak mengapa bagi seorang pun untuk tidak melakukan sa’i antara keduanya.” Maka Aisyah berkata,”Sekali-kali tidak demikian! Seandainya seperti apa yang kamu katakan, niscaya tidak mengapa baginya untuk tidak melakukan sa’i antara keduanya. Tidak lain ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang Anshar, mereka menyembelih untuk Manat. Dan Manat berada di dekat Qudaid<sup>1</sup>. Mereka merasa berdosa untuk melakukan sa’i antara Shafaa dan Marwah. Maka setelah Islam datang, mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal tersebut, maka Allah menurunkan:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ  
الْبَيْتَ أَوْ أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ  
بِهِمَا

1 Tempat terkenal di antara Mekkah dan Madinah (*Muqaddimah Fath Al-Baarii*, hal. 170, penerj.)

Artinya: “*Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-‘umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya.*” (Qs. Al-Baqarah: 158)

‘Urwah bin Zubair adalah termasuk generasi tabi’in terbaik. Dia salah satu dari tujuh *fuqaha* di Madinah pada masa tabi’in. Dia mendasari alasannya di dalam pemahamannya yang keliru dengan alasan bahwa pada waktu bertanya dia masih muda. Maka hal itu menjelaskan bahwa usia muda adalah tempat terjadinya salah persepsi. Dan bahwa kembali kepada ulama terdapat kebaikan dan keselamatan.





## DENGAN DASAR AKAL DAN AGAMA APAKAH MEMBUAT KERUSAKAN DAN KEHANCURAN DIKATAKAN SEBAGAI JIHAD?!

---

**S**etelah pembukaan ini yaitu dengan menyebutkan bahwa setan masuk kepada ahli ibadah untuk merusak agama mereka melalui pintu tindakan ekstrim dan *ghulul* di dalam agama, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Khawarij dan sekelompok orang yang terkena pemikiran mereka, dan bahwa jalan selamat dari fitnah adalah dengan cara kembali kepada ahli ilmu, sebagaimana kembalinya dua ribu orang Khawarij setelah perdebatan yang dilakukan oleh Ibnu ‘Abbas ﷺ dan menyingkirnya sekelompok orang dari kebatilan yang ingin mereka kerjakan dengan kembali kepada Jabir bin Abdillah ؓ.

Setelah pembukaan ini, aku katakan, “Betapa serupa malam ini dengan tadi malam! Sesungguhnya apa yang terjadi dari perbuatan merusak dan menghancurkan di kota Riyadh dan kerusakan yang ditimbulkan oleh penembakan dan peledakkan di Mekkah dan Madinah

pada awal tahun ini (1424 H.) adalah merupakan buah dari godaan setan dan anggapan indah yang dibuat olehnya terhadap perbuatan ekstrim dan *ghuluw* terhadap orang yang hal tersebut menjangkiti mereka. Peristiwa ini adalah merupakan tindakan kejahanatan dan pengrusakan terjelek yang terjadi di muka bumi. Lebih jelek dari itu adalah setan menjadikan perbuatan itu indah bagi pelakunya dengan memberikan anggapan bahwa itu adalah termasuk jihad. Dengan dasar akal dan agama apakah perbuatan tersebut dikatakan sebagai jihad; membunuh jiwa, menyebabkan kematian banyak dari kaum muslimin dan orang-orang kafir yang terikat perjanjian, mengacaukan keamanan, menyebabkan banyak wanita menjadi janda, menyebabkan anak-anak menjadi yatim dan menghancurkan gedung-gedung berikut orang yang ada di dalamnya?!

Aku melihat perlu untuk membawakan nash-nash Al Kitab dan As-Sunnah yang menceritakan syari'at-syari'at terdahulu tentang besarnya urusan membunuh dan bahayanya serta membawakan nash-nash Al Kitab maupun As-Sunnah tentang hukum seorang muslim membunuh dirinya dan orang lain dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang kafir *mu'aahad* (yang terikat perjanjian) baik secara sengaja maupun karena tersalah. Hal itu adalah untuk menegakkan hujjah dan menjelaskan jalan yang benar, agar orang yang binasa itu binasa-

nya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula).

Aku memohon kepada Allah ﷺ agar memberi petunjuk kepada orang yang sesat terhadap kebenaran dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan agar menjaga kaum muslimin dari kejahatan orang-orang jahat. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

**Tentang besarnya urusan membunuh dan bahayanya di dalam syari'at-syari'at terdahulu** ...

Allah ﷺ berfirman menceritakan tentang salah satu dari dua anak Adam,

فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ  
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٦﴾

Artinya: ‘Maka hawa nafsu (Qabil) menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.’ (Qs. Al Maaidah: 30)

Dan Allah ﷺ berfirman,

مَنْ أَجْلَى ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ  
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا  
فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: ‘Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isra’il, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.’ (Qs. Al Maaidah: 32)

Dan Nabi ﷺ bersabda,

لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ. (رواه البخاري (٣٣٣٥) و مسلم (١٦٧٧))

Artinya: ‘Tidaklah satu jiwa dibunuh dengan cara zhalim, kecuali atas anak Adam ada bagian dari darah jiwa tersebut; karena dia lah yang pertama kali melakukan pembunuhan.’ (HR. Al Bukhari (3335) dan Muslim (1677)).

Dan Allah ﷺ berfirman menceritakan tentang Musa عليه السلام, bahwa dia mengatakan kepada Khadhir,

﴿أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جُنْتَ شَيْئًا شَكِراً﴾ ۱

Artinya: ‘Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar.’ (Qs. Al Kahfi:74)

Dan Allah juga berfirman menceritakan tentang Musa,

﴿فَاسْتَغْشَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ  
عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴾ ﴿قَالَ رَبِّ  
إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَعَفَّ لَهُ إِنَّهُ هُوَ  
الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

Artinya: ‘Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ‘Ini adalah perbuatan syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhannya).’ Musa mendo’a. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampuhilah aku.’ Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penya-yang.” (Qs. Al Qashash: 15-16)

Di dalam shahih Muslim (2905) dari Salim bin Abdillah bin ‘Umar berkata, “Wahai penduduk Irak, kenapa kalian menanyakan perkara dosa kecil dan mengerjakan perkara dosa besar! Aku mendengar bapakku ‘Abdullah bin ‘Umar berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْفُتْنَةَ تَجْئِي مِنْ هَذِهِ

Artinya: “Sesungguhnya fitnah datang dari arah ini.”

Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangan beliau ke arah timur, dari arah munculnya dua tanduk setan. Sedangkan sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Tidak lain Musa membunuh orang yang dia bunuh dari kelompoknya Fir'aun adalah karena tersalah, maka Allah ﷺ berfirman kepadanya,

﴿وَقُتِلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْتَكَ مِنَ الْغَمَّ وَفَتَّثْتَكَ  
فِتْنَاتِنَا﴾

Artinya: “Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan.” (Qs. Thaha: 40)

Ucapan Salim bin Abdillah: “Kenapa kalian menanyakan perkara dosa kecil dan mengerjakan perkara dosa besar!” Hal itu menunjuk kepada riwayat yang datang

dari bapaknya, sebagaimana yang terdapat di dalam *shahih* Al Bukhari, bahwa beliau ditanya oleh seseorang dari penduduk Irak tentang darah nyamuk, maka beliau berkata, ‘Lihatlah orang ini, dia menanyakan kepadaku tentang darah nyamuk, padahal mereka telah membunuh putera Nabi ﷺ, dan aku mendengar Nabi ﷺ bersabda,

هُمَا رَبِّحَاتَنَا مِنَ الدُّنْيَا

Artinya: ‘*Keduanya adalah karunia Allah yang diberikan kepadaku di dunia.*’

Yaitu Hasan dan Husain رض.

Dan Allah ﷺ berfirman,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا  
تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيْرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ

تَشَهَّدُونَ ﴾Al Baqarah: 84

Artinya: ‘*Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhiinya) sedang kamu mempersaksikannya.*’ (Qs. Al Baqarah: 84)

Dan berfirman,

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ أَنْتُمْ بِالنَّذْرِ  
وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذْنِ  
بِالْأُذْنِ وَالسَّنَنَ بِالسَّنَنِ وَالجُرُوحُ قَصَاصٌ﴾

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada kisasnya." (Qs. Al Maaidah: 45)

Tentang seorang muslim membunuh dirinya karena sengaja atau tersalah ...

Allah ﷺ berfirman,

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَا نَهَىٰ عَنْهُمْ  
بَيْتَهُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرِيَةً عَنْ تَرَاضِ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
﴾  
﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسُوْءَ  
نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَنِ اللَّهِ يَسِيرًا﴾



Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.’ (Qs. An-Nisaa’: 29-30)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذْبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(رواه البخاري (٦٠٤٧) ومسلم (١٧٥) عن ثابت بن الصحاح)

Artinya: ‘Barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut pada hari kiamat.’ (HR. Al Bukhari (6047) dan Muslim (175) dari Tsabit bin Adh Dhahhak)

Al Bukhari (5778) dan Muslim (175) meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
يَتَرَدَّى فِيهِ حَالِدًا مُخْلَدًا فِيهَا أَبْدًا، وَ مَنْ يَتَحَسَّى  
سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ

جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَ مَنْ قَلَّ نَفْسَهُ  
بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجْأَبُهَا فِي بَطْنِهِ فِي  
نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

Artinya: ‘Barangsiapa terjun dari gunung untuk bunuh diri, maka dia berada di dalam neraka jahannam, terjun di dalamnya dalam keadaan kekal abadi di dalamnya. Barangsiapa menghirup racun, lalu membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di tangannya, dia akan menghirupnya di dalam neraka jahannam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya. Barangsiapa melakukan bunuh diri dengan besi, maka besinya akan di tangannya dan dia akan menusuk perutnya dengan besi di neraka jahannam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya.’

Di dalam shahih Al Bukhari (1365) dari Abu Hurairah, dia berkata, “Nabi ﷺ bersabda,

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَ الَّذِي يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ.

Artinya: ‘Orang yang mencekik dirinya, maka dia akan mencekik dirinya di dalam neraka. Dan orang yang menusuk dirinya, maka dia akan menusuk dirinya di dalam neraka.’



Hadits ini terdapat juga di dalam *Musnad Al Imam Ahmad* dan lainnya dengan ada tambahan,

وَالَّذِي يَتَفَحَّمُ فِيهَا يَتَفَحَّمُ فِي النَّارِ

Artinya: ‘*Dan orang yang menerjunkan dirinya (untuk bunuh diri) di dunia, maka dia akan melemparkannya di dalam neraka.*’ (Lihat As Silsilah Ash Shahihah karya Al Albani (3421).

Di dalam *shabih Al Bukhari* (1364) dan *Muslim* (180) dari Al Hasan, dia berkata, “Jundab ﷺ telah bercerita kepada kami di dalam masjid ini, maka kami tidak lupa, kami tidak khawatir lupa dan kami tidak khawatir Jundab berdusta atas nama Nabi ﷺ, beliau bersabda,

كَانَ بَرَجُلٌ جَرَاحٌ فَقْتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِيْ  
عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

Artinya: ‘*Ada seseorang terkena luka lalu melakukan bunuh diri, maka Allah berfirman, ‘Hambaku telah mendahuluiku untuk membunuh dirinya, maka aku haramkan surga baginya.’*

Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam *shabih-nya* (*Mawaarid Az-Zham'aan*/ 763) dari Jarir bin Samurah ﷺ,

أَنْ رَجُلًا كَانَتْ بِهِ جَرَاحَةٌ، فَأَتَى قَرَنًا لَهُ فَأَخْذَ مِشْقَصًا، فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

Artinya: ‘Ada seseorang terkena luka, maka dia mendatangi tabung tempat anak panahnya dan mengambil anak panah yang bermata lebar, lalu menyembelih dirinya dengan anak panah tersebut. Maka Nabi ﷺ tidak menshalatinya.’ (Al Albani mengatakan di dalam Shahih At Targhib (2457), “Hadits shahih lighairibi”).

Adapun orang yang membunuh dirinya karena tersalah (tidak sengaja, penerj.), maka dia diberi ‘udzur dan tidak berdosa; berdasar firman Allah ﷺ,

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدُتْ قُلُوبُكُمْ﴾

Artinya: ‘Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja dengan hatimu.’ (Qs. Al-Ahzab: 5)

Dan firman-Nya,

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

Artinya: ‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.’ (Qs. Al-Baqarah [2]: 286)



Allah berfirman,

قَدْ فَعَلْتُ

Artinya: "Aku telah melakukannya." (HR. Muslim (126))

Tentang membunuh seorang muslim dengan tanpa  
hak baik sengaja maupun tersalah ...

Membunuh seorang muslim adakalanya dengan cara hak dan adakalanya dengan cara tidak hak. Membunuh dengan cara hak adalah karena qishash dan karena hukum had. Dan membunuh dengan cara yang tidak hak adakalanya sengaja, adakalanya tidak sengaja (tersalah).

Allah ﷺ berfirman tentang perihal membunuh dengan sengaja,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَرَأَهُ جَهَنَّمُ  
خَلِيلًا فِيهَا وَغَضِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَذَ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا﴾

Artinya: 'Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar baginya.' (Qs. An-Nisaa': 93)

Dan berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًاٰءًاٰخَرَ وَلَا  
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا  
يَرْزُقُونَ وَمَنْ يَقْعُلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾  
وَلَا يُضَعِّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ  
مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمْنَ وَعَمِلَ عَمَلاً  
صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ Q.v. 68

Artinya: ‘Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’” (Qs. Al Furqaan: 68-70)



Allah ﷺ berfirman di dalam surat Al An'am dan Al Israa'

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

Artinya: 'Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dibaramkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.' (Qs. Al An'aam: 151 / Al Israa: 33)

Dan berfirman di dalam surat Al An'am,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أُولَدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّا هُمْ بِإِيمَانِكُمْ لَغَافِرُونَ﴾

Artinya: 'Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.' (Qs. Al An'aam: 151)

Dan berfirman di dalam surat Al Israa',

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أُولَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا كُمْ إِنَّ قَاتِلَهُمْ كَانَ خِطْبًا كَبِيرًا﴾

Artinya: 'Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.' (Qs. Al Israa: 31)

Dan Allah ﷺ berfirman,

﴿قَدْ حَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بَعْيَرِ  
عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ  
ضَلَّلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

Artinya: “Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-ada-kan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (Qs. Al An'aam: 140)

Rasulullah ﷺ bersabda,

أَوْلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ

Artinya: ‘Perkara yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah dalam urusan darah.’ (HR. Al Bukhari (6864) dan Muslim (1678)).

Dan beliau ﷺ telah menegaskan dalam khotbah beliau pada waktu haji *wadaa'* tentang haramnya darah, harta dan kehormatan kaum muslimin serta menyerupakannya dengan keharaman waktu dan tempat. Dari Abu Bakrah ؓ berkata,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيْ يَوْمٍ  
هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّا  
أَنَّهُ سَيِّسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟  
قُلْنَا: بَلَى! قَالَ: أَيْ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ  
أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيِّسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ،  
فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى! قَالَ: أَيْ بَلَدٍ  
هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَّا  
أَنَّهُ سَيِّسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ  
الْحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلَى! قَالَ: إِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَ  
أَعْرَاضَكُمْ عَلَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي  
شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلَقُونَ رَبَّكُمْ،  
أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهِدْ، فَلَيْلَغُ  
الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبْلِغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا  
تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

Artinya: ‘Nabi ﷺ berkhotbah di hadapan kami pada hari nahr (hari raya qurban). Beliau bertanya, ‘Tabukah kalian hari apa ini?’ Kami menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.’ Maka beliau diam, sehingga kami mengira bahwa beliau akan menamakan hari tersebut bukan dengan namanya. Beliau bersabda, ‘Bukankah hari nahr?’ Kami menjawab, ‘Benar.’ Beliau bertanya, ‘Bulan apa ini?’ Kami menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.’ Maka beliau diam, sehingga kami mengira bahwa beliau akan menamakan bulan tersebut bukan dengan namanya. Beliau bersabda, ‘Bukankah bulan Dzulhijjah?’ Kami menjawab, ‘Benar.’ Beliau bertanya, ‘Negeri apa ini?’ Kami menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.’ Maka beliau diam, sehingga kami mengira bahwa beliau akan menamakan negeri tersebut bukan dengan namanya. Beliau bersabda, ‘Bukankah negeri haram?’ Kami menjawab, ‘Benar.’ Beliau bersabda, ‘Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini dan di negeri kalian ini, hingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. Apakah aku sudah menyampaikan?’ Mereka menjawab, ‘Benar.’” Beliau bersabda, ‘Ya Allah saksikanlah. Hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kepada orang yang tidak datang. Barangkali orang yang disampaikan berita kepada nya lebih paham dari pada orang yang mendengarkan. Maka janganlah kalian kembali kuifur sepeninggalku, sebagian kalian memenggal leher sebagaiian yang lainnya.” (HR. Al Bukhari (76 dan 1741) dan Muslim (1679))



Penegasan seperti ini juga datang di dalam hadits Ibnu 'Abbas di dalam shahih Al Bukhari (1739), hadits Ibnu 'Umar di dalam shahih itu juga (1742) dan hadits Jabir di dalam shahih Muslim (1218).

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda,

اجْتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُوْبَقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مَا هُنَّ؟ قَالَ: الْشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَ السِّحْرُ، وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ أَكْلُ الرِّبَا، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتَيْمِ، وَ التَّوْلِيَ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَ قَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

Artinya: ‘*Tinggalkanlah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Para shahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apa ketujuh hal tersebut?*’ Beliau menjawab, ‘*Syirik kepada Allah, sibir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada waktu berkecambukan-nya peperangan dan menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang beriman dan meninggalkan perbuatan keji (melakukan perbuatan zina).*’ (HR. Al Bukhari (2766) dan Muslim (145))

Ibnu 'Umar ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,

لَنْ يَرَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ  
دَمًا حَرَامًا.

Artinya: “Seorang mu’min terus berada di dalam kelapangan agamanya selagi belum mengalirkan darah yang dibaramkan.”

Ibnu ‘Umar  berkata,

إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِيْ لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ  
نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمَاءِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلَّهِ.

Artinya: “Sesungguhnya termasuk perkara-perkara membinaskan yang tidak ada jalan keluar bagi orang yang menjatuhkan diri ke dalamnya adalah mengalirkan darah yang haram dengan cara yang tidak halal.” (Keduanya HR. Al Bukhari di dalam shahihnya (6862, 6863))

‘Ubادah bin Ash Shaamit  berkata,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ:  
تَبَاعِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَ لَا تَرْثِنُوا،  
وَ لَا تَسْرِقُوا، وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَ مَنْ

أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوْقَبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةً  
لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ  
فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

Artinya: ‘Kami bersama Rasulullah ﷺ pada suatu majelis, maka beliau bersabda, ‘Berbai’atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Barangsiapa yang menepati di antara kalian, maka pahalanya di sisi Allah. Barangsiapa melanggar sesuatu dari perkara tersebut lalu dibukum karenanya, maka itu adalah merupakan kifarat baginya. Dan barangsiapa melanggar sesuatu dari perkara tersebut lalu ditutupi oleh Allah, maka urusannya adalah kepada Allah. Jika menghendaki, Dia akan mengampuni dan jika menghandaki dia akan menyiksanya.’’ (HR. Al Bukhari (18) dan Muslim (1709), dan ini adalah lafazh Muslim)

Dari Ibnu ‘Umar ؓ, dari Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: ‘Barangsiapa mengangkat senjata kepada kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami.’’ (HR. Al Bukhari (6874) dan Muslim (161)



Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَةِ النَّفْسِ، وَالشَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

Artinya: ‘Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan tiga perkara; jiwa dengan jiwa, orang yang sudah menikah melakukan zina, dan orang yang menyempal dari agamanya dan meninggalkan jama'ah.’ (HR. Al Bukhari (6878) dan Muslim (1676))

Dari Abu Mas'ud ؓ juga, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Artinya: ‘Mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan dan membunuhnya adalah kekusuran.’ (HR. Al Bukhari (48) dan Muslim (116))

Dari Ibnu 'Abbas ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَ



مُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً الْجَاهِلِيَّةِ، وَ مُطْلِبُ دَمِ امْرِئٍ  
بِغَيْرِ حَقٍّ لِيَهْرِيقَ دَمَهُ.

Artinya: "Orang yang paling dimurkai oleh Allah ada tiga; orang yang melakukan penyimpangan di tanah haram, orang yang mencari-cari sunnah jahiliyyah di dalam Islam dan orang yang bersungguh-sungguh menuntut darah seseorang dengan tanpa hak untuk mengalirkan darahnya." (HR. Al Bukhari (6882)

Allah ﷺ berfirman,

﴿وَيَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي  
الْقَتْلَى الْحُرُثُ بِالْحُرُثِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى  
بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعُ  
بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ  
رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  
يَأْتُوا لِي آلَبَبٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba

*dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Qs. Al-Baqarah 178-179)*

Di dalam shahih Al Bukhari (6896) dari Ibnu 'Umar ,

**أَنْ غُلَامًا قُتِلَّ غِيلَانَةً فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.**

Artinya: “Ada seorang anak dibunuh ketika dalam keadaan misterius, maka 'Umar berkata, ‘Seandainya penduduk Shan'aa ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut, niscaya aku akan membunuh mereka.’”

Mughirah bin Hakim  berkata, dari bapaknya,

**إِنَّ أَرْبَعَةً قَاتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلُهُ**

Artinya: “Ada empat orang membunuh seorang anak, maka 'Umar mengucapkan ucapan seperti itu.”



Di dalam shahih Al Bukhari (7152), dari Jundab bin Abdillah ﷺ berkata,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْتَنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيْبًا فَلَيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّ دَمٍ هَرَاقِهِ فَلَيَفْعَلْ

Artinya: “Sesungguhnya bagian tubuh manusia yang pertama kali berbau busuk adalah perutnya. Maka barangsiapa mampu untuk tidak makan kecuali yang baik, maka kerjakanlah. Dan barangsiapa mampu untuk tidak terhalangi antara dia dan surga dengan sepenuh telapak tangan darah yang dia alirkan, maka kerjakanlah.”

Al Hafizh berkata di dalam Al Fath (13/130), “Dan riwayat tersebut terdapat juga yang marfu’ pada Ath Thabrani dari jalan Isma’il bin Muslim, dari Al Hasan, dari Jundab, lafazhnya:

تَعْلَمُونَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يَحُولُنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ يَرَاهَا مِلْءُ كَفِّ دَمٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلَّهُ.

Artinya: ‘Tabukah kalian bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, Janganlah terhalangi antara seseorang dari kalian dan surga dalam keadaan dia melihat-

*nya oleh sepenuh telapak tangan darah dari seorang muslim yang dia alirkan dengan cara yang tidak halal."*

Hal ini walaupun tidak disebutkan dengan jelas tentang sampainya kepada Nabi (*marfu'*), tetaplah dihukumi *marfu'*; karena hal seperti itu tidaklah diceritakan berdasarkan akal. Dan itu adalah merupakan ancaman yang keras bagi perbuatan membunuh scorang muslim dengan cara tidak benar."

Dan beliau ﷺ bersabda,

وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِيْ يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا  
يَسْتَحِشَ مِنْ مُؤْمِنَهَا، وَلَا يَقْنِي لِذِيْ عَهْدِ عَهْدَهُ،  
فَلِيُسْمِنْ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ.

Artinya: 'Barangsiaapa keluar atas umatku, membunuh yang baik dan yang jelek, tidak memperdulikan orang yang berimannya dan tidak ditepati orang yang punya perjanjian akan perjanjiannya, maka dia bukan termasuk dari golonganku dan aku bukan termasuk dari golongannya.'" (HR. Muslim(1848))

Dan berikut adalah hadits-hadits yang tidak terdapat di dalam *Ash Shabiihain* dari riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Al Mundziri di dalam *At Targhiib wa At Tarhiib* dan di kokohkan oleh Al Albani di dalam *Shahih At Targhiib wa At Tarhiib* (1/629-634):



Dari Al Barraa' ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بَعْدَ رِحْقَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ النَّارَ.

Artinya: “Sungguh lenyapnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dari pada terbunuhnya seorang mu’min dengan tanpa hak. Seandainya penduduk langit-langit dan penduduk bumi-Nya bersama-sama di dalam mengalirkan darah seorang mu’min, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka.”

Dari Abdullah bin ‘Amr ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

Artinya: “Sungguh lenyapnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dari pada terbunuhnya seorang muslim.”

Dari Buraidah ﷺ berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

Artinya: ‘Membunuh seorang mu’min lebih besar di sisi Allah dari pada lenyapnya dunia.’”

Dari Abu Bakrah , dari Nabi  bersabda,

لَوْ أَنَّ أَهْمَلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ  
قَتْلِ مُسْلِمٍ لَكَبَّهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ فِي  
النَّارِ.

Artinya: “Seandainya penduduk langit dan bumi bersama-sama membunuh seorang muslim, niscaya Allah akan telungkupkan mereka semua pada wajah-wajahnya di dalam api neraka.”

Dari Mu’awiyah  berkata, “Rasulullah  bersabda,

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ  
كَافِرًا، أَوْ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

Artinya: “Setiap dosa mudah-mudahan Allah akan mengampuninya, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir dan seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.”

Dari Abu Ad-Dardaa’  berkata, “Aku mendengar Rasulullah  bersabda,

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ  
مُشْرِكًا، أَوْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.



Artinya: "Setiap dosa mudah-mudahan Allah akan mengampuninya, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan sebagai musyrik atau membunuh seorang mukmin dengan sengaja."

Dari Abu Musa ؓ dari Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَصْبَحَ بَثَ إِبْلِيسُ جُنُودَهُ، فَيَقُولُ مَنْ أَخْذَلَ  
الْيَوْمَ مُسْلِمًا أُبْسُطُهُ التَّاجَ، قَالَ: فَيَجِئُ هَذَا  
فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَقَ امْرَأَتَهُ، فَيَقُولُ: أَوْ شَكَ  
أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَ يَجِئُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى  
عَقَ وَالْدِيَّةِ، فَيَقُولُ: يُوْشِكُ أَنْ يَرَهُمَا، وَ يَجِئُ  
هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ  
أَنْتَ وَ يَجِئُ هَذَا فَيَقُولُ: لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ،  
فَيَقُولُ: أَنْتَ أَنْتَ، وَ يُلْبِسُهُ التَّاجَ.

Artinya: 'Jika datang waktu pagi, iblis menyebarkan bala tentaranya dan mengatakan, 'Barangsiapa bisa mengalahkan seorang muslim pada hari ini, maka aku akan memakaikan mahkota untuknya. Nabi bersabda, 'Lalu datanglah yang ini dan mengatakan, 'Aku terus mengikutinya hingga dia menceraikan istrinya.' Iblis berkata, 'Sebentar lagi dia akan

*menikah.’ Datang yang lainnya lagi dan mengatakan, ‘Aku terus mengikutinya hingga dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya.’ Iblis berkata, ‘Sebentar lagi dia akan berbakti kepada keduanya.’ Datang lagi yang lainnya dan mengatakan, ‘Aku terus mengikutinya hingga dia berbuat syirik.’ Iblis berkata, ‘Kamu, kamu.’ Dan datang lagi yang lainnya dengan mengatakan, ‘Aku terus mengikutinya hingga dia membunuh.’ Iblis berkata, ‘Kamu, kamu.’ Lalu iblis memakaikan mahkota untuknya.”*

Dari ‘Ubada bin Ash-Shaamit , dari Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ  
صَرْفًا وَ لَا عَدْلًا.

Artinya: “Barangsiaapa membunuh seorang mukmin, lalu merasa senang dengan membunuhnya, maka Allah tidak akan menerima dari orang tersebut amalan yang sunnah maupun amalan yang wajib.” (HR. Abu Daud)

Kemudian Abu Daud meriwayatkan dari Khalid bin Dihqan, “Aku bertanya kepada Yahya bin Yahya Al Ghassaani tentang sabda beliau,”lalu merasa senang.” Beliau menjawab, “Yaitu orang-orang yang berperang di zaman fitnah, lalu salah seorang dari mereka terbunuh, maka salah seorang dari mereka melihat bahwa dia berada di atas petunjuk, tidak meminta ampunan kepada Allah, artinya dari perbuatan tersebut.”



Dari Abu Sa'id ؓ, dari Nabi ﷺ bersabda,

يَخْرُجُ عَنْقُ مِنَ النَّارِ يَتَكَلَّمُ: وَكُلْتُ الْيَوْمَ بِثَلَاثَةِ:  
بِكُلٍّ جَبَارٌ عَنِيدٌ، وَمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَ  
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيَنْطُوي عَلَيْهِمْ فِي قَذْفِهِمْ  
فِي غَمَرَاتِ جَهَنَّمَ.

Artinya: ‘Keluar leher dari neraka dan berkata, Pada hari ini aku diserahi tiga golongan; Setiap penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran), orang yang menjadikan sesembahan yang lain bersama Allah dan orang yang membunuh jiwa dengan tanpa hak. Lalu mengumpulkan mereka dan melemparkannya ke dalam kesengsaraan neraka jahannam.’

Adapun membunuh seoarang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), maka Allah telah mewajibkan untuk membayar diat dan kifarat. Allah ﷺ berfirman,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا  
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ  
مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ  
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيقَاتٌ  
 فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُّؤْمِنَةٌ فَمَنْ  
 لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُّتَكَبِّعِينَ تَوْبَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



Artinya: ‘Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) ia memerdekaikan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga yang terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh itu) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekaikan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekaikan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengertui lagi Maha Bijaksana.’’ (Qs. An-Nisaa’ 92)



Tentang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan sengaja maupun karena tersalah ...

Membunuh seorang *dzimmi*, orang yang terikat perjanjian damai dan orang yang mendapat jaminan keamanan adalah haram. Terdapat ancaman yang keras tentang masalah tersebut. Al Bukhari meriwayatkan di dalam *shahihnya* (3166) dari Abdullah bin 'Amr ، dari Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُّعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَأْيَةَ الْجَنَّةِ، وَ إِنْ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًاً.

Artinya: ‘Barangsiaapa membunuh jiwa yang terikat perjanjian, tidak akan mencium baunya surga dan sungguh baunya bisa didapat dari jarak perjalanan empat puluh tahun.’

Demikian Al Bukhari membawakan di dalam kitabnya; ‘Baabu man qatala mu’ahadan bighairi jurmin’. Dan membawakannya pada kitab *Ad Diyaat* pada ‘Baab itsmu man qatala dzimmiyyan bighairi jurmin” dan lafazhnya adalah:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُّعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَأْيَةَ الْجَنَّةِ، وَ إِنْ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًاً.

Artinya: ‘Barangsiaapa membunuh jiwa yang terikat perjanjian, tidak akan mencium baunya surga dan sungguh baunya bisa didapat dari jarak perjalanan empat puluh tahun.’

Al Hafizh berkata di dalam *Al Fath* (12/259), “Demikian beliau membuat judul dengan *dzimmi* dan membawakan riwayat tentang *mu'aabad*, dan membuat bab di dalam *Al Jizyah* dengan lafazh: ”*Man qatala mu'aahadan*” Seperti zhahirnya riwayat. Dan yang dimaksud adalah orang yang mempunyai ikatan perjanjian bersama kaum muslimin, sama saja apakah ikatan perjanjian untuk membayar pajak, perdamaian dari penguasa atau keamanan dari seorang muslim.”

An-Nasa'i (4750) meriwayatkan dengan lafazh:

مَنْ قُتِلَ قَتْلًا مِنْ أَهْلِ الدِّرْمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَ  
إِنْ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

Artinya: ‘Barangsiaapa membunuh seseorang dari ahli *dzimmah*, tidak akan mencium baunya surga. Sungguh baunya bisa didapat dari jarak perjalanan empat puluh tahun.’

Dan beliau meriwayatkan pula (4749) dengan sanad yang *shahih* dari seseorang yang berasal dari kalangan shahabat Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّرْمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَ  
إِنْ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا.

Artinya: ‘Barangsiaapa membunuh seseorang dari ahli *dzimmah*, tidak akan mendapatkan baunya surga. Dan sungguh baunya akan di dapat dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun.’



Dari Abu Bakrah رضي الله عنه berkata, Rasulullah صلوات الله عليه وآله وسلام bersabda,

مَنْ قُتِلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: ‘Barangsiapa membunuh seorang yang terikat perjanjian bukan pada waktunya, Allah mengharamkan surga baginya.’ (HR. Abu Daud (2760), An Nasa’i (4747) dengan sanad yang shahih, dan An Nasa’i (4748) menambahkan: أَنْ يَشْمَمْ رِيحَهَا (“untuk mencium baunya”))

Dan makna: في غير كُنْهِهِ (bukan pada waktunya) artinya bukan pada waktu yang diperbolehkan untuk membunuhnya yaitu ketika tidak ada perjanjian baginya. Hal itu dikatakan oleh Al Mundziri di dalam *At Targhiib wa At Tarhiib* (2/635) dan mengatakan, “Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban di dalam shahihnya, dan lafazhnya beliau berkata,

مَنْ قُتِلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَرِحْ  
رَأْيَةَ الْجَنَّةِ، وَ إِنْ رِيحَ الْجَنَّةِ لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ  
مِائَةٍ عَامٍ.

Artinya: ‘Barangsiapa membunuh jiwa yang terikat perjanjian dengan tanpa haknya, tidak akan mencium baunya surga. Dan sungguh baunya akan didapat dari jarak perjalanan seratus tahun.’ (Al Albani berkata, “Hasan lighairihi.”)

Adapun membunuh seorang *mu'aahad* (yang terikat perjanjian) karena tersalah, maka Allah telah mewajibkan padanya untuk membayar diyat dan kifarat. Allah ﷺ berfirman,

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْتَقٌ فَدِيَةٌ  
مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ  
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا﴾

Artinya: ‘Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekaikan hamba sahaba yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’ (Qs. An-Nisaa’: 92)

Dan sebagai penutup aku katakan, “Bertakwalah kalian wahai para pemuda pada diri-diri kalian. Janganlah menjadi mangsa setan yang mengumpulkan bagi kalian antara kehinaan dunia dan siksaan akhirat. Bertakwalah kalian kepada Allah pada urusan kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang sudah tua, setengah baya dan



masih muda. Bertakwalah kalian kepada Allah pada urusan kaum muslimat dari kalangan para ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, bibi dari bapak dan bibi dari ibu. Bertakwalah kalian kepada Allah pada orang-orang tua yang sudah bungkuk dan anak-anak yang masih dalam susuan. Bertakwalah kalian dalam urusan darah yang dijaga dan harta yang dimuliakan.

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

Artinya: ‘Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu.’ (Qs. Al Baqarah: 24)

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

Artinya: ‘Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).’ (Qs. Al Baqarah: 281)

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ شَخْصًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾



Artinya: ‘Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapatkan segala kebaikan dihadapkan (di mukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dan hari itu ada masa yang jauh.’ (Qs. Ali ‘Imran: 30)

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۚ  
وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ أَمْرٍ إِلَيْهِمْ يَوْمٌ يُبَدِّلُ  
شَاءُ يُعْنِيهِ ۚ﴾

Artinya: ‘Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkaninya.’ (Qs. ‘Abasa: 34-37)

Bangkitlah dari tidur kalian. Bangunlah dari kelalaian kalian dan janganlah menjadi pijakan setan untuk membuat kerusakan di muka bumi.

Aku memohon kepada Allah ﷺ agar memberikan pemahaman kepada kaum muslimin tentang agama mereka. Menjaga mereka dari fitnah-fitnah yang menyersetkan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Semoga shalawat, salam dan keberkahan senantiasa tercurah atas hamba dan Nabi-Nya yaitu Muhammad, keluarga dan seluruh para shahabat beliau.




## **(Buku Yang Telah Terbit dari Pustaka Salafiyah)**

- 1. MENGGUGAT DEMOKRASI DAN PEMILU**  
Karya: Asy-Syaikh Abu Nashr Muhammad bin Abdulllah Al Imam
- 2. MEMBONGKAR KEDOK AL QARADHAWI**  
Karya: Ahmad bin Muhammad bin Manshur Al'Adani
- 3. TASBIH, SUNNAH ATAU KAH BID'AH?**  
Karya: Asy-Syaikh Bakr Abu Zaid
- 4. INILAH KRITERIA MUSLIMAH DAMBAAN PRIA**  
Karya: Abu Maryam Majdi Fathi Sayyid
- 5. RINGKASAN FIQIH ISLAMI I**  
Karya: Shalih bin Fauzaan Al Fauzaan
- 6. SHALAT PAKAI SANDAL, SUNNAH YANG TELAH HILANG**  
Karya: Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i
- 7. SHIFAT SHALAT TARAWIH NABI MUHAMMAD ﷺ**  
Karya: Asy-Syaikh Al Albani


## **BUKU TERBARU KAMI**



Asy-Syaikh Muhammad  
Nashiruddin Al-Albani



Asy-Syaikh DR. Shalih bin  
Sa'ad As-Suhaimi



Syaikhul Islam  
Ibnu Taimiyah



Asy-Syaikh Abu 'Abdirrahman  
Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i

## **(Segera Terbit Buku Baru Kami Berikutnya)**

### **1. Hukum-hukum Tayammum**

Karya: Asy-Syaikh Yahya Al Hajuri

### **2. Ringkasan Fiqih Islami II**

Karya: Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan